

**SKRIPSI**

**PRAKTIK JUAL BELI GABAH DAN DAMPAKNYA DALAM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI PALETEANG  
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



**OLEH**

**HASRIANI  
NIM: 18.2400.012**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**PRAKTIK JUAL BELI GABAH DAN DAMPAKNYA DALAM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI PALETEANG  
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



**OLEH**

**HASRIANI  
NIM: 18.2400.012**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Gabah dan Dampaknya dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Hasriani

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2400.012

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B. 2908/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (.....)


NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H. (.....)

NIP : 19650218 199903 2 001

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Gabah dan Dampaknya dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paletang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Hasriani

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2400.012

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B. 2908/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Tanggal Kelulusan : 12 Desember 2022


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Sekertaris)	(.....)
Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hasna dan Ayahanda Amir tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Semua Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Saudari dari mama saya I Binang dan sepupu saya Yuliana yang sudah menjaga dan memberikan dukungannya kepada saya.

5. St. Nurhalisa, S.H. selaku tante saya yang sudah membantu dari awal masuk kuliah di IAIN Parepare sampai penyusunan skripsi.
6. Anjali Kamaluddin, Marisa, dan Nur Ilmih selaku sahabat dan sekaligus rekan dalam segala hal yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi.
7. Mahasiswa santuy yang selalu ada memberikan dukungan, bantuan, serta menghibur penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 September 2022  
16 Rabiul Awal 1444 H

Penulis

  
HASRIANI

NIM. 18.2400.012

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Hasriani  
NIM : 18.2400.012  
Tempat/Tgl. Lahir : Malaysia, 06 Mei 1999  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Gabah dan Dampaknya dalam  
Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang  
Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 September 2022

Penyusun,

  
HASRIANI

NIM. 18.2400.012

## ABSTRAK

Hasriani. *Praktik Jual Beli Gabah dan Dampaknya dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang (Analisi Ekonomi Syariah)* (dibimbing oleh M. Nasri Hamang dan Rukiah).

Jual beli merupakan salah satu runitas yang dilakukan masyarakat pada umumnya, sama halnya dengan petani yang menjadikan jual beli gabah sebagai sumber pendapatan untuk mencapai sebuah kesejahteraan yang didambakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apakah praktik jual beli gabah dan dampaknya dalam peningkatan kesejahteraan petani di Paleteang Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan analisis ekonomi Syariah atau belum.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang datanya diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan petani dan data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, peningkatan kesejahteraan petani melalui praktik jual beli gabah di Paleteang Kabupaten Pinrang memberikan pengaruh kepada petani untuk menjalankan kesehariannya dengan tercapainya tujuan hidup dan terealisasikannya proses pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam jangka waktu yang lama. *Kedua*, dampak praktik jual beli gabah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Paleteang Kabupaten Pinrang bisa dilihat dari terwujudnya indikator-indikator kesejahteraan dan meningkatnya taraf hidup petani seperti terpenuhinya kebutuhan pokok, kesenangan dan kemewahan, serta perekonomian tetap stabil. *Ketiga*, Analisis Ekonomi Syariah memandang praktik jual beli gabah untuk peningkatan kesejahteraan petani di Paleteang Pinrang, dalam ekonomi syariah jual beli itu adalah halal seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275. Meskipun jual beli dalam Islam diperbolehkan tetapi masih ada saja orang yang tidak bertanggung jawab selama melakukan transaksi jual beli tersebut.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Gabah, Kesejahteraan, Petani dan Ekonomi Syariah.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori .....	12
1. Teori Jual Beli .....	12
2. Teori Peningkatan Kesejahteraan Petani .....	20
3. Teori Ekonomi Syariah.....	24

C. Tinjauan Konseptual.....	31
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian .....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data .....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Praktik Jual Beli Gabah di Paleteang Kab. Pinrang.....	42
B. Dampak Praktik Jual Beli Gabah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang .....	53
C. Analisis Ekonomi Syariah memandang Praktik Jual Beli Gabah untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kab. Pinrang .....	58
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI
PEDOMAN WAWANCARA.....	XX

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA..... XXVII  
BIODATA PENULIS ..... XXXI



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Pendapatan Petani di Kec. Paleteang, Kabupaten Pinrang	42



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	34



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	VII
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	VIII
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	IX
4	Surat Keterangan Wawancara	X
5	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara	XX
6	Data Mentah Penelitian	XXV
7	Foto Dokumentasi Wawancara	XXVII
8	Biodata Penulis	XXXI



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	qaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	au	a dan u



Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabudah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabudah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *as-zalزالah*)  
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*  
 النَّوْءُ : *al-nau'*  
 شَيْءٌ : *syai'un*  
 أُمِرْتُ : *Umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*dar Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

#### 9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnillah*      بِاللَّهِ      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *Hum fi rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi*

*Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)*

## **B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Kerana dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara agraris. Indonesia disebut sebagai negara agraris sebab penduduknya mayoritas bermata pencaharian di zona pertanian. Dengan dukungan lahan dan tanah yang subur, sektor pertanian di Indonesia terhitung sangat menjanjikan. Negara agraris adalah negara yang perekonomiannya bergantung atau ditopang oleh sektor pertanian.<sup>1</sup>

Pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia karena merupakan siklus pengelolaan atau pembudidayaan sumber daya alam oleh manusia, khususnya dalam bidang pengelolaan sumber daya tanaman yang dibudidaya oleh masyarakat adalah padi atau gabah. Gabah merupakan hasil pertanian yang menjadi salah satu konsumsi utama masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Islam menekankan pentingnya keberhasilan ekonomi untuk memperoleh kesejahteraan dengan tanpa melanggar aturan agama. Secara umum makna kesejahteraan mencakup aspek materi dan non-materi, tetapi masyarakat modern cenderung berpandangan persial. Kesejahteraannya sering kali dilihat dari aspek tertentu saja, dimana aspek materi dan non-materi di anggap sebagai dua hal terpisah. Perbedaan ini kemudian mempengaruhi cara bagaimana mewujudkan kesejahteraan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tamara Dewi Anggraini, *Peran Kelompok Tani "Mitra Tani" Dalam Upaya Peningkatan Hasil Panen Dan Kesejahteraan Petani Di Desa Pasiraman Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar*, (Laporan PPL; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Tulungagung, 2021), h.1

<sup>2</sup> A. Musawwirul Munir Syasmar, dkk., *Modifikasi Alat Sortasi Gabah (Orizae Sativa L) Modification Of Grain Sorting Tools (Orizae Sativa L)*, Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian Volume 5 April Suplemen (2019), 183.

<sup>3</sup> Muhaimin, *Sukses Bisnis Ala Orang Alabio*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2014), h. 2



Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah swt. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan satu sama lain dalam melakukan interaksi sesuai syariat (*muamalah*) untuk mewujudkan kesejahteraan baik itu untuk diri sendiri maupun keluarga. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya, salah satu interaksi yang sering dilakukan adalah jual beli.

Jual beli dalam Islam adalah halal. Dikatakan halal selama proses transaksi tidak mengandung riba atau melebih-lebihkan dan tidak menyimpang dari syariat Islam. Kegiatan jual beli tidak lepas dari kehidupan sehari-hari manusia dan terjadi karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan.

Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk *muamalah* dan alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktivitas seorang muslim tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.<sup>4</sup>

Wilayah di Kabupaten Pinrang Kecamatan Paleteang yang menjadi distributor gabah yaitu Desa Temmassarangge dan Desa Sulili yang rata-rata penghasilannya diperoleh dari hasil pertanian. Oleh karena itu, jual beli gabah menjadi peluang bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Paleteang khususnya petani dan usaha penggilingan padi dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Keuntungan yang diperoleh pedagang sesuai bagus atau tidaknya gabah yang dibeli dari petani.

---

<sup>4</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 104

Begitupun dengan petani apabila gabah yang dijualnya kepada pedagang itu bagus atau sesuai dengan keinginan pedagang maka petani tersebut juga mendapatkan keuntungan yang lebih apabila pedagang membeli dengan harga yang tinggi.

Harga dari penjualan gabah tidak selalu sama. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan dengan cara mewawancari beberapa petani yang ada di Kecamatan Paleteang, dari hasil observasi tersebut diperoleh informasi bahwa sering kali terjadi harga gabah relatif lebih tinggi pada tahap awal panen, misalkan panen dilakukan pada Minggu pertama bulan Maret harga gabah per kilogram lima ribu rupiah. Sedangkan pada Minggu ketiga harga gabah relatif lebih rendah atau menurun yang membuat petani menjadi resah karena harus menanggung kerugian.

Transaksi jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat atau petani di Kecamatan Paleteang bergantung pada hasil panen padi. Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu kualitas tidak sesuai dengan harga yang dijual kepada pedagang atau pemilik penggiling padi. Selain itu keterlambatan dalam panen pun bisa menyebabkan kerugian dikarenakan harga jual gabah yang tiba-tiba menurun.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama ketua kelompok tani di Kecamatan Paleteang menyatakan bahwa setiap kelompok tani terdiri dari empat puluh hingga tujuh puluh orang. Sedangkan untuk anggota kelompok tani khususnya kelompok tani Mariawae terdiri dari lima puluh enam anggota, dimana anggotanya ini di kelompokkan karena sawah yang di kelola berdekatan dan bukan ditentukan karena jarak rumah atau bertetangga sehingga dalam kelompok tani Mariawae terdiri dari petani yang berasal dari berbagai desa, dusun atau lingkungan yang masih berada di kawasan Kecamatan Paleteang.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Guntur, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 30 November 2022

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dilihat dari segi objek dan subjeknya serta harga yang ditentukan sudah memenuhi rukun jual beli. Tetapi, dalam proses menimbang padi petani dikenakan beban pengurangan pada timbangan sesuai dengan kualitas padi yang dijual oleh petani. Jika kualitasnya bagus biasanya pengurangannya hanya 5 kg sedangkan yang gabah yang dijual dalam keadaan basah pengurangannya bisa mencapai 8 sampai 10 kg. Dalam proses inilah petani biasanya mengalami kerugian dan berdampak pada kesejahteraan petani.<sup>6</sup>

Jual beli dalam Islam bukan hanya mendapatkan keuntungan yang besar melainkan juga untuk mendapatkan ridha dari Allah swt. Praktik jual beli gabah khususnya di Kecamatan Paleteang menunjukkan terjadinya kesenjangan antara jual beli gabah di Paleteang dengan jual beli dalam Islam. Hal inilah yang membuat penyusun berkeinginan mengkaji secara mendalam terhadap praktik jual beli gabah dan dampaknya yang ada di Kabupaten Pinrang khususnya Kecamatan Paletang dalam peningkatan kesejahteraan petani berdasarkan analisis ekonomi syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Praktik Jual Beli Gabah di Paleteang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Dampak Praktik Jual Beli Gabah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang?

---

<sup>6</sup> Mustajab, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Temmasarangge, 30 November 2022

3. Bagaimana Analisis Ekonomi Syariah memandang Praktik Jual Beli Gabah untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Pinrang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Praktik Jual Beli Gabah di Paleteang Kabupaten Pinrang.
2. Mendeskripsikan Dampak Praktik Jual Beli Gabah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang.
3. Mendeskripsikan Analisis Ekonomi Syariah memandang Praktik Jual Beli Gabah untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Pinrang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini kiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak lain yang berkepentingan. Adapun kegunaan dalam penelitian adalah:

1. Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi para peneliti selanjutnya terutama bagi mahasiswa IAIN Parepare yang ingin mengembangkan dan meneliti khususnya mengenai Praktik Jual Beli Gabah dan Dampaknya dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani.

2. Praktis

- a. Diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat banyak dalam memahami Analisis Ekonomi Syariah memandang Praktik Jual Beli Gabah untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Pinrang.

- b. Diharapkan dapat mempermudah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam memahami konteks Jual Beli dalam meningkatkan Ekonomi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian relevan terdahulu dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian sejenisnya yang pernah dilakukan oleh kalangan akademis. Hal ini ditempuh guna menghindari kesamaan objek penelitian dan untuk menentukan letak perbedaan dengan penelitian yang pernah ada. Seperti penelitian berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Annas Taufik Ismail dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Gabah dengan Pembayaran Sebelum Panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, mekanisme jual beli gabah yang terjadi di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dimulai dari penjual menghubungi pembeli yang dipercaya, kemudian terjadi penetapan jumlah dan harga gabah yang akan dijual berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun penyerahan gabah dilakukan ketika musim panen tiba. Akan tetapi, jika hasil panen buruk, maka penyerahannya ditangguhkan pada musim panen selanjutnya. Praktik jual beli gabah yang terjadi di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tersebut sudah sah menurut Pasal 1457 dan 1450 KUH Perdata karena sudah terpenuhinya unsur dan asas suatu perjanjian jual beli dalam hukum positif. Jadi, praktik jual beli gabah tersebut boleh dilakukan; kedua, mekanisme jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini sah menurut hukum Islam Q.S. Al-Baqarah: 185 dan juga telah memenuhi rukun dan

syarat jual beli. Adapun transaksi jual beli gabah tersebut termasuk kedalam jual beli *salam*.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli gabah yang pembayarannya dilakukan sebelum waktu panen, sedangkan peneliti saat ini membahas mengenai bentuk praktik jual beli gabah dan dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Paleteang yang sistem pembayarannya dilakukan setelah proses penimbangan gabah dilakukan oleh pedagang. Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa dampak praktik jual beli gabah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Paleteang Kabupaten Pinrang bisa dilihat dari terwujudnya indikator-indikator kesejahteraan salah satunya yaitu ekonomi para petani tetap stabil meskipun harga jual menurun atau jumlah panen yang dihasilkan sedikit. Selain perekonomian yang stabil pendidikan juga merupakan bagian dari indikator kesejahteraan, banyak petani yang anaknya bisa melanjutkan pendidikan hingga ke bangku perkuliahan yang mana sumber pendapatan utamanya berasal dari hasil penjualan gabah.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Masitoh dengan judul Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah (Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli gabah basah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai menurut syariat Islam ataupun hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan dalam

---

<sup>7</sup> Annas Taufik Ismail, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah dengan Pembayaran Sebelum Panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Surabaya, 2019), h. v

jual beli gabah basah tersebut tidak ada kejelasan berat dari gabah yang dijual. Pembeli hanya mengetahui mutu gabah melalui alat tusuk yang tidak sesuai dengan berat keadaan isi keseluruhan gabah sewaktu tahap penimbangan. Jadi permasalahan pada penelitian ini yaitu adanya penyusutan timbangan dan adanya residu berupa jerami (damen) di dalam jual beli gabah basah yang dilakukan di sawah. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan pada objeknya (*ma'qud alaih*) karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang berakad, yang biasanya disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Di antara jual beli terlarang sebab *ma'qud alaih* salah satunya yaitu *gharar*. *Gharar* yang terjadi pada objek akad adalah *gharar* yang diharamkan dalam syariat Islam.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme jual beli gabah basah, sedangkan peneliti saat ini membahas mengenai transaksi jual beli gabah terhadap peningkatan kesejahteraan petani yang ada di Paleteang berdasarkan analisis ekonomi syariah untuk mengetahui jual beli yang dilakukan apakah telah sesuai atau belum. Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa praktik jual beli gabah yang dilakukan oleh petani di Desa Temmasarangne dan Desa Sulili Barat Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang ini masih belum menerapkan dan melakukan syarat-syarat jual beli dengan baik karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai hal tersebut, akan tetapi rukun dari jual beli sudah terpenuhi.

---

<sup>8</sup> Siti Masitoh, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah (Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Metro, 2020), h. vi



Skripsi yang ditulis oleh Riska Dwiyantri dengan judul Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Masyarakat dalam Jual Beli Gabah (Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap penjual dan pembeli di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang tersebut telah melakukan transaksi jual beli sesuai dengan etika bisnis Islam, sikap semacam ini sesuai dengan prinsip otonom. Proses jual beli gabah dalam pelaksanaannya yaitu penjual memberitahukan atau menawarkannya kepada pembeli atau pembeli datang secara langsung ke penjual. Penentuan harganya atas kesepakatan bersama. Namun dalam proses jual beli gabah masih terdapat kecurangan dan ketidakjujuran dalam bertransaksi. Seperti harga, timbangan, dan keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Kemudian cara penyaluran gabah ke penggiling di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang yaitu, petani menjual gabahnya melalui pengurus gabah sebagai perantara yang telah dipercayakan oleh pembeli atau penggiling gabah. Kegiatan penyaluran gabah di Desa Amassangang dalam penerapan etika bisnis Islam dalam konteks penyaluran sudah diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan karena penyaluran berjalan lancar, karena adanya pengurus gabah sehingga mempermudah komunikasi antara penjual dan pembeli.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku masyarakat Amassangang dalam transaksi jual beli gabah, sedangkan peneliti saat ini membahas mengenai peningkatan kesejahteraan petani melalui hasil dari praktik jual beli gabah yang dilakukan setelah panen. Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa

---

<sup>9</sup> Riska Dwiyantri, "Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Masyarakat dalam Jual Beli Gabah (Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang)" (Skripsi Sarjana; Jurusan syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2018), h. x

praktik jual beli gabah yang dilakukan oleh petani di Desa Temmasarangne dan Desa Sulili Barat Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang untuk mendapatkan keberkahan dalam jual beli gabah dalam meningkatkan kesejahteraan baik petani maupun pedagang sama-sama jujur saat bertransaksi terutama saat melakukan penimbangan dengan mengingat tujuan dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Agung Aji Saputra dengan judul Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beras campuran adalah beras kualitas super dicampur dengan beras kualitas buruk, sehingga mendapatkan beras dengan kualitas yang layak dijual. Secara fisik beras campuran tidak jauh berbeda penampilannya dengan beras berkualitas buruk pada umumnya. Di pasar Welit Kecamatan Trimurjo, pada praktiknya para penjual beras berbuat curang yakni mencampur beras berkualitas super dengan beras kualitas buruk, menjual beras campuran tersebut dengan harga tinggi, setara dengan harga beras kualitas super pada umumnya sehingga para pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli beras campuran hukumnya haram dilakukan karena mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Penipuan yang berupa *tadlis* kualitas dalam jual beli beras campuran adalah termasuk yang memudharatkan orang lain atau masyarakat secara umum. Oleh karena itu semua bentuk *tadlis* (penipuan) dikategorikan memakan harta milik orang lain secara batil dan dzalim, maka hukumnya haram.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Agung Aji Saputra, “Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Metro, 2020), h. vi

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli beras campuran, sedangkan peneliti saat ini membahas mengenai analisis ekonomi syariah terhadap praktik jual beli gabah dalam meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa praktik jual beli gabah yang dilakukan oleh petani di Desa Temmasarangge dan Desa Sulili Barat Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang berdasarkan analisis Ekonomi Syariah memandang praktik jual beli gabah untuk peningkatan kesejahteraan petani di Paleteang Pinrang, dalam ekonomi syariah jual beli itu adalah halal seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *at-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Fatir/35:29.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.<sup>11</sup>

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang mengharapkan keuntungan dari kegiatan perniagaan atau perdagangan yang dilakukan baik itu penjual maupun pembeli tidak ingin rugi. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004) h. 437

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara'.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara'.
- 4) Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 6) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>12</sup>

Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h. 68

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang Syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.<sup>13</sup>

Jual beli menurut fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.<sup>14</sup> Menurut konteks syariah, jual beli adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>15</sup>

Jual beli adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan cara menukarkan sejumlah uang dengan barang/benda sesuai dengan nilai yang telah disepakati antara kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan dan disertai keridhaan berdasarkan dasar hukum jual beli yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam yaitu praktik jual beli. Ekonomi Islam menghalalkan dan membenarkan adanya

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 69

<sup>14</sup> Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 80

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101

transaksi jual beli berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dengan memperlihatkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan mengenai jual beli yang sah dan sesuai dengan syariat Islam. Landasan hukum yang menjadikan jual beli diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِينِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>16</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba. Sebagai seorang muslim yang telah mengetahui hal tersebut sebaiknya saat melakukan transaksi jual beli kita berlaku jujur, seperti saat melakukan penimbangan berat gabah kita tidak boleh melakukan kecurangan. Jika sebelumnya kita telah melakukan kesalahan tanpa mengetahui adanya ayat tersebut dan berhenti setelah mengetahuinya maka urusan tersebut terserah Allah swt.

Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:282.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 47

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>17</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang ketika kita sedang melakukan transaksi jual beli yang tidak secara tunai sebaiknya kita menuliskannya dalam bentuk surat perjanjian agar kedepannya tidak terjadi masalah yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>18</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang janganlah kita memakan harta sesama umat muslim dengan cara yang dilarang, kecuali dengan jalan yang di berkahi oleh Allah melalui perniagaan yang dilakukan karena rasa suka sama-suka untuk memenuhi kebutuhan.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.

بَارَكَ اللَّهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ

Artinya:

Semoga Allah memberkahimu dalam jual belimu.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 48

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 83

<sup>19</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud, Kitab al-Buyu, Bab fil-Mudharib Yukhalif, jilid III (679); dan Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, Kitab al-Buyu, Bab 34, jilid III (549), *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 44

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan suka sama suka.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan dari ayat Al-Qur'an dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa kaitannya adalah jual beli yang baik dilakukan karena suka sama suka dan dapat memberikan keuntungan untuk semua pihak yang terlibat tanpa adanya penipuan atau kecurangan didalamnya seperti mengandung riba (melebih-lebihkan) yang dapat merugikan salah satu pihak sehingga menyebabkan transaksi yang dilakukan tidak mendapatkan berkah dari Allah swt.

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.

<sup>20</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah (737), Kitab at-Tijarat, Bab Bai'il-Khiyar, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 56



#### d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada.<sup>21</sup>

Jual beli yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

- 1) Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75

- 2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- 3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- 4) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang diarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>22</sup>

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab dan kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 76-77

syara. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.<sup>23</sup>

Ijab dan kabul merupakan salah satu rukun dalam transaksi jual beli, salah satu contoh jual beli tanpa ijab kabul yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari yaitu ketika berbelanja di supermarket yang dimana seperti diketahui barang-barang sudah ada label harganya. Sehingga pembeli cukup mengambil barang dan menyerahkan uang sesuai jumlah yang ada pada label harga tersebut.

## 2. Teori Peningkatan Kesejahteraan Petani

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya).<sup>24</sup> Jadi peningkatan

---

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 77-78

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013), h. 1470

merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik.<sup>25</sup>

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).<sup>26</sup> Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “*catera*” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “*catera*” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.<sup>27</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat delapan komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan yaitu; kependudukan, pendapatan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenaga kerjaan, taraf pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, sosial budaya.<sup>28</sup>

Imam al-Gazali membahas secara rinci tentang sosio ekonomi yang berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai kesejahteraan sosial Islami, tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *maslahah* (kesejahteraan sosial), atau utilitas (kebaikan bersama) yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat lainnya.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Moeliono, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 158

<sup>26</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 887

<sup>27</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 8.

<sup>28</sup> Astriana Widyastuti, *Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan Pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah tahun 2009*, *Economics Development Analysis Journal* 1.2 (2012), h. 3

<sup>29</sup> Lihat, Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 282

Imam al-Gazali mengungkapkan sebuah konsepnya yang sampai sekarang masih banyak dirasakan oleh orang yang telah mendapatkan kesejahteraan dan begitu juga bagi orang yang menyingkinkan merasakan kesejahteraan yang diungkapkan oleh Imam al-Gazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin*. Beliau mengungkapkan kesejahteraan suatu masyarakat hanya akan terwujud jika memelihara lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Melalui kelima tujuan dasar ini, dia kemudian membagi tiga tingkatan utilitas individu dan sosial, yakni *daruriat* (kebutuhan), *haji* (kesenangan), dan *tahsinat* (kemewahan). Ia menitik beratkan bahwa hal tersebut sesuai tuntutan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Kunci pemeliharaan dari yang lima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama, yaitu terhadap kebutuhan makanan, pakaian dan perumahan.

Imam al-Gazali menganggap kerja atau aktifitas produksi adalah bagian dari ibadah seseorang. Bahkan secara khusus ia memandang bahwa aktivitas produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial (*fard al kifayah*). Ia mengatakan jika tidak ada yang berusaha mencari nafkah, maka tidak ada kehidupan, dan menjadi binasalah kebanyakan manusia.<sup>30</sup> Sama seperti petani yang menjual gabahnya atau hasil panennya untuk menafkahi keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan.

Konsep kesejahteraan sosial setidaknya dapat dibatasi menjadi sebuah bidang kajian akademik dan sebagai sebuah institusi sosial dalam sistem kenegaraan. NASW (*National Association of Social Workers*) sebuah organisasi pekerjaan sosial di Amerika, mendefinisikan *social welfare* sebagai sistem suatu negara yang berkenaan

---

<sup>30</sup> Lihat, *Al-Gazali, Ihya' Ulumuddin, Terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah*, (Jakarta: Republika, 2011), h. 123

dengan program, keuntungan, dan pelayanan yang membantu masyarakat untuk menemukan kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup mereka.<sup>31</sup> Pada akhirnya, perbincangan mengenai kesejahteraan sosial akan mengerucut pada dua poin utama, yaitu apa yang didapatkan individu dari masyarakatnya dan seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi.<sup>32</sup>

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah swt. jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap usaha yang dilakukan manusia bertujuan untuk pemenuhan kebutuhannya, dimana kesejahteraan tidak hanya dilihat dari segi kekayaan saja, tetapi bisa dilihat dari beberapa aspek seperti ekonomi yang stabil, pekerjaan layak, kondisi keluarga juga stabil, jaminan kesehatan dan pendidikan, serta terjadi keseimbangan dalam bermasyarakat dan budaya, rekreasi atau liburan.

Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam, seperti petani padi. Petani padi adalah pekerjaan yang menghasilkan gabah (butir padi yang sudah lepas

---

<sup>31</sup> Lihat, Chales Zhastrow, *Indroductio To Social Work And Social Welfare* (Belmont: Learning, 2013), h. 3

<sup>32</sup> Lihat, E. Robert Goodin, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam: H. Satria Azizy, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan dalam Islam*, (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015), h. 2

<sup>33</sup> Darsyaf Ibnu Syamsuddien dan Darussalam, *Prototype Negeri Yang Damai*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), h. 66-68

dari tangkainya dan masih berkulit) yang kemudian digiling menjadi beras. Biasanya petani akan menjual hasil panennya berupa gabah kepada pemilik pabrik atau penggiling gabah. Dimana hasil dari pertanian ini yang kemudian menjadi penunjang kehidupan para petani.

Kesejahteraan petani diperoleh dari kerja keras yang bisa dilihat berdasarkan banyaknya hasil panen, selain itu kualitas yang dihasilkan juga layak untuk dijual kepada distributor atau pembeli gabah tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang bersangkutan sehingga transaksi yang terjadi dilakukan dengan keikhlasan. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah swt. jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang.<sup>34</sup> Selain itu sebagai manusia kita juga harus selalu bersyukur dengan apa yang telah didapatkan baik itu sedikit ataupun banyak karena rezeki setiap orang telah ada yang mengaturnya. Kesejahteraan juga bisa dilihat dari terwujudnya atau tercapainya ekonomi yang stabil.

### 3. Teori Ekonomi Syariah

#### a. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu

---

<sup>34</sup> Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Justicia Islamica* 11.1 (2014): 21-42.

pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang dikalangan ilmuwan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah keniscayaan.<sup>35</sup>

Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Di Indonesia penggunaan istilah ekonomi Islam terkadang digunakan bergantian dengan istilah ekonomi syariah. Hal itu disebabkan karena memang pengertian ekonomi Islam semakna dengan pengertian ekonomi syariah. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah telah didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai definisi. Keragaman ini terjadi karena perbedaan perspektif setiap pakar dalam bidangnya.<sup>36</sup> Pengertian ekonomi Islam menurut para pakar adalah:

Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat *interdisipliner* dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya, juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqh.<sup>37</sup>

Sayed Nawab Haider Naqvi, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “*Islamic economics is the representative Muslim’s behavior is a typical Muslim Society.*” (Ekonomi Islam merupakan reperentasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat).<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan, 2018), h. 13

<sup>36</sup> Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 56

<sup>37</sup> Al Arif, Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikrobiologi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 7

<sup>38</sup> Lihat, Sayed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics and Society*, (New York: Kegan Paul Internasional, 1994), h. 18



M. Akram Khan, yang dimaksud dengan Ekonomi Islam adalah “*Islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation.*” (Ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kewenangan manusia agar menjadi baik yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan kepada kerja sama dan partisipasi).<sup>39</sup>

M. Umar Chapra, yang dimaksud dengan Ekonomi Islam adalah “*Islamic economics was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distributions of searcew recources that is in confirmity or creating continued macro economic and ecological imbalances.*” (Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).<sup>40</sup>

Muhammad Abdul Mannan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “*sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam.*” (Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).<sup>41</sup> Dalam menjelaskan definisi ini, Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia

---

<sup>39</sup> Lihat, M. Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, (Virginia: Internasional Institute of Islamic, Thought, 1994), h. 33

<sup>40</sup> Lihat, M. Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 121

<sup>41</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22

dengan bakat religius manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya hanya pada menjatuhkan pilihan, pada ekonomi Islam, pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam, sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu. Yang membuat ilmu ekonomi Islam berbeda dengan yang lain ialah sistem penukaran dan transfer satu arah yang terpadu memengaruhi alokasi kekurangan sumber daya yang menjadikan proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan seluruh umat manusia.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Qur'an dan as-Sunnah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam Ekonomi Islam, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Ekonomi syariah mencakup bidang ekonomi yang cukup luas sebagaimana juga yang dibicarakan dalam ekonomi modern. Ekonomi syariah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat. Perlu diingat bahwa konsep

kesejahteraan manusia itu tidak mungkin statis, selalu relatif pada keadaan yang berubah. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan yang dikembangkan melalui ekonomi syariah harus selalu sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam yang tetap dipandang sah sepanjang masa. Islam mengatur kegiatan-kegiatan memperoleh uang dan mengeluarkannya sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>42</sup>

#### b. Karakteristik Ekonomi Syariah

Yusuf al-Qaradhwi menyatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berasaskan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Sesungguhnya ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan, ekonomi kemanusiaan, ekonomi akhlak, dan ekonomi pertengahan. Dari pengertian yang dirumuskan al-Qaradhwi ini muncul empat nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi Islam sehingga menjadi karakteristik ekonomi Islam, yaitu:

##### 1) *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyyah karena titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mendapat ridha Allah. Karena itu seorang Muslim dalam aktivitas ekonominya, misalnya ketika membeli atau menjual dan sebagainya berarti menjalankan ibadah kepada Allah. Semua aktivitas ekonomi dalam Islam kalau dilakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah. Hal ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada-Nya.<sup>43</sup>

##### 2) *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak)

---

<sup>42</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 29-30

<sup>43</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 10

Hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain adalah sistem ekonomi Islam antara ekonomi dengan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali, seperti tidak pernah terpisahnya antara ilmu dengan akhlak, antara *siyasah* dengan akhlak karena akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami. Kesatuan antara ekonomi dengan akhlak ini semakin jelas terlihat pada setiap aktivitas ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi, dan sirkulasi. Seorang Muslim baik secara pribadi maupun kelompok tidak bebas mengerjakan apa yang diinginkanya ataupun yang menguntungkannya saja, karena setiap Muslim terikat oleh iman dan akhlak yang harus diimplikasikan dalam setiap aktivitas ekonomi, di samping terikat dengan undang-undang dan hukum-hukum syariat.

### 3) *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan memberi kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia perlu hidup dengan pola kehidupan rabbani sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, kepada dirinya, keluarga dan kepada manusia lain secara umum. Manusia dalam sistem ekonomi Islam adalah tujuan sekaligus sasaran dalam setiap kegiatan ekonomi karena ia telah dipercayakan sebagai khalifah-Nya. Allah memberikan kepada manusia beberapa kemampuan dan sarana yang memungkinkan mereka melaksanakan tugasnya. Karena itu, manusia wajib beramal dengan berkreasi dan berinovasi dalam setiap kerja keras mereka. Dengan demikian akan dapat terwujud manusia sebagai tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h. 11

#### 4) *Iqtishad Washathi* (Ekonomi Pertengahan)

Karakteristik Islam adalah sikap pertengahan, seimbang (*tawazun*) antara dua kutub (aspek duniawi dan ukhrawi) yang berlawanan dan bertentangan. Arti *tawazun* (seimbang) di antara dua kutub ini adalah memberikan kepada setiap kutub itu haknya masing-masing secara adil atau timbangan yang lurus tanpa mengurangi atau melebihkannya seperti aspek keakhiratan atau keduniawian. Dalam sistem Islam, individualisme dan sosialisme bertemu dalam bentuk perpaduan yang harmonis. Dimana kebebasan individu dengan kebebasan masyarakat seimbang, antara hak dan kewajiban serasi, imbalan dan tanggung jawab terbagi dengan timbangan yang lurus.

*Washatiyyah* (pertengahan atau keseimbangan) merupakan nilai-nilai yang utama dalam ekonomi Islam. Bahkan nilai-nilai ini menurut Yusuf al-Qaradhwi merupakan ruh atau jiwa dari ekonomi Islam. Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh individu dan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama golongan ekonomi lemah, seperti yang telah terjadi dalam masyarakat ekonomi kapitalis, juga tidak merampas hak dan kebebasan individu seperti yang telah dibuktikan golongan ekonomi komunis. Akan tetapi Islam mengambil posisi dipertengahan berada di antara keduanya, memberikan hak masing-masing individu dan masyarakat secara utuh. Menyeimbangkan antara bidang produksi dan konsumsi, antara satu produksi dengan produksi lain.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h. 12

### c. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindari diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat mulia bagi umat manusia di dunia yaitu dengan memberikan manfaat, kegunaan, dan kebaikan dalam melaksanakan aktivitasnya tanpa harus menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi sesama umat lainnya.

## C. Tinjauan Konseptual

### 1. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan menurut bahasa berarti *al-bai'*, *at-tijarah* dan *al-mubadalah*. Inti jual beli secara istilah ialah perjanjian antar dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar penentuan harga barang dan kebijakan dalam pengambilan keuntungan. Karenanya perlu tawar-menawar sebagai bentuk pemenuhan hak pilih saat transaksi terjadi.<sup>47</sup> Biasanya tawar-menawar dilakukan saat pembeli merasa penjual menetapkan harga yang terlalu tinggi atau barang yang ditawarkan terlalu mahal untuk mendapatkan

---

<sup>46</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 12-13

<sup>47</sup> Dwi Suwiknyo, *(Komplikasi Tafsir) Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 125

keuntungan yang lebih, sedangkan harga barang tersebut tidak sesuai kualitas barang yang ditawarkan.

## 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan, dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.<sup>48</sup> Peningkatan kesejahteraan petani bisa dilihat dari hasil panen yang diperoleh. Jumlah karung gabah yang berlimpah atau banyak setiap panennya dan tidak mengalami kerusakan maka dapat menjamin meningkatnya kesejahteraan petani, karena pendapatan dari proses penjualan gabah yang lebih dari cukup dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai waktu panen berikut tiba. Seperti yang diketahui waktu panen dilaksanakan setiap enam bulan dalam dua kali panen setiap tahunnya.

## 3. Ekonomi Syariah

Ekonomi merupakan aktivitas yang boleh dikatakan sama halnya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini, sehingga timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip ekonomi adalah langkah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal.<sup>49</sup> Seperti yang diketahui bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas sehingga ilmu ekonomi disini

---

<sup>48</sup> Nur Listyawati, "Strategi Pemasaran Produk Perbankan Terhadap Uapaya Peningkatan Nasabah DI BNI KCP Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Parepare: 2020), h. 19

<sup>49</sup> Dayu Suhardi, *Bahan Ajar Ekonomi Islam*, (Parepare: Universitas Muhammadiyah Parepare, 2015), h. 17


berperan penting dalam mempelajari perilaku manusia tersebut dalam memenuhi keinginannya melalui sumber-sumber yang terbatas.

Berdasarkan penjelasan di atas maka judul ini dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah cara yang dilakukan manusia untuk memperoleh pendapatan dan mencari keuntungan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dengan tetap mengikuti atau menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pelaksanaannya sebagaimana Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukumnya.

#### **D. Kerangka Pikir**

Berdasarkan skripsi yang membahas tentang praktik jual beli gabah dan dampaknya dalam peningkatan kesejahteraan petani di Paleteang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah), kerangka pikir ini bertujuan sebagai landasan sistematis untuk berfikir dalam menguraikan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Bagan kerangka pikir yang disajikan di bawah ini, peneliti akan menguraikan masalah Analisis Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Gabah di Paleteang, dengan mengetahui penyebab serta dampaknya terhadap individu, sosial dan ekonomi. Sehingga akan mudah memberikan solusi terhadap permasalahan praktik jual beli gabah dalam peningkatan kesejahteraan petani yang dihadapi dengan melihat dari sudut pandang ekonomi syariah. Maka dapat dibuat kerangka pikir sebagai berikut:





**Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir**

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif, Creswell mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk *mengesplorasi* dan memahami suatu gejala *sentral*. Untuk mengerti gejala tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks yang kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau *deskripsi* atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat *interpretasi* untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya peneliti membuat permenungan pribadi (*self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya.<sup>50</sup>

Metode itu tidak menggunakan pertanyaan yang rinci, pertanyaan biasanya dimulai dengan yang umum, tetapi kemudian meruncing dan *mendetail*. Bersifat umum kerana peneliti memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada partisipan mengungkapkan pikiran dan pendapatnya tanpa pembatasan oleh peneliti. Informasi partisipan yang kaya tersebut kemudian diperuncing oleh peneliti sehingga terpusat. Hal itu disebabkan oleh penekanan pada pentingnya informasi dan partisipan yang adalah sumber data utamanya. Digunakan isitilah “partisipan” karena peran aktif

---

<sup>50</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 7

peserta penelitian dalam memberikan informasinya. Hal ini lain dengan metode kuantitatif yang menyebut mereka “responden” karena fungsinya tidak lebih dari pada sekedar merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti beserta jawabannya.

Ada beberapa jenis penelitian dalam penelitian kualitatif salah satunya seperti yang telah disebutkan di atas yaitu penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* tentang situasi setempat. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat yang diteliti.<sup>51</sup>

Penelitian deskriptif (*descriptive research*), sering juga disebut dengan penelitian taksonomik (*taksonomic research*). Dikatakan demikian karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada.<sup>52</sup> Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan fakta penelitian secara apa adanya untuk menemukan solusi terbaik dalam memecahkan suatu masalah atau gejala yang terjadi di masyarakat.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

### 2. Waktu

---

<sup>51</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, h. 9

<sup>52</sup> Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Reseach & Develoment)*, (Jambi: Pusaka, 2017), h. 65-67

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti dan menyusun.

### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, maka fokus penelitian ini yaitu analisis ekonomi Islam terhadap praktik jual beli gabah dan dampaknya yang terjadi dalam peningkatan kesejahteraan petani di Paleteang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>53</sup> Sumber data dari penelitian ini yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (*informan*) yang berkenaan.<sup>54</sup> Atau secara singkatnya data primer adalah sebuah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian. Data primer penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara pada petani gabah di Paleteang, Kabupaten Pinrang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>55</sup> Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu/skripsi, buku-

---

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h. 114

<sup>54</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28

<sup>55</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 225

buku, dokumen-dokumen, foto, rekaman dan video yang berkaitan dengan penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Observasi

Observasi yakni dengan mengamati langsung lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Observasi juga diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga berada bersama objek.<sup>56</sup>

Observasi ini tahapannya meliputi, pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu identifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek dan pencatatan. Dalam observasi sangat dibutuhkan kepekaan indra mata dan telinga serta pengetahuan peneliti untuk mengamati sasaran penelitian dengan tidak mengakibatkan perubahan pada kegiatan/peristiwa/benda yang sedang diamati.<sup>57</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat *word view* untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti. Pertimbangan wawancara dilakukan untuk mengungkap informasi dari subjek penelitian secara langsung berkenaan dengan masalah yang diteliti.<sup>58</sup> Wawancara akan dilakukan dengan

---

<sup>56</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 158-159

<sup>57</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 133

<sup>58</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 24

responden atau para petani gabah yang ada di Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>59</sup>

### F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>60</sup> Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan:

1. Memperpanjang waktu pengamatan.
2. Melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan.
3. Melakukan pengecekan data yang diperoleh dari pemberi data (*informan*).
4. Melakukan audit terhadap proses penelitian.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.<sup>61</sup> Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 68

<sup>60</sup> Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare 2020*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23

<sup>61</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 98

Tujuan dari analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari objek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.<sup>62</sup> Analisa dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalian data sudah tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam penelitian.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 99

<sup>63</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 100

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penerikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

## 3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara:

- a. Memikir ulang selama penulisan.
- b. Tinjauan ulang catatan lapangan.
- c. Tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan *intersubjektif*.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Jurnal Ilmu Dakwah 17 (33), 81-95, 2019), h. 94



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Praktik Jual Beli Gabah di Paleteang Kabupaten Pinrang

Jual beli merupakan cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga, seperti petani di Kecamatan Paleteang yang menjual gabahnya kepada pedagang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya. Dimana diketahui bahwa petani melakukan panen setiap dua kali dalam setahun.

Sejahtera bukan hanya dilihat dari segi banyaknya kekayaan melainkan sejahtera yang idea seperti terpenuhinya kebutuhan material dan spritual atau terjadinya keseimbangan dalam kehidupan, yaitu kebutuhan pokok terpenuhi dan kebutuhan yang lainnya juga bisa dipenuhi tanpa harus meninggalkan kewajiban kita sebagai umat muslim. Contoh mendapatkan tempat tinggal yang layak, berlibur setelah menyelesaikan banyak tugas atau pekerjaan, pendidikan terus berlanjut, dan lain sebagainya.

Tabel 4.1 Data Pendapatan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang

No.	Nama	Jenis Kelamin	Penghasilan Perpanen
1	Mustajab	L	6.448.000
2	H.Runtu	L	13.357.000
3	Mustakim	L	6.980.000
4	H.Herianti	P	10.000.000

5	Titi	P	4.740.000
6	Guntur	L	14.700.000
7	Amir	L	17.518.000
8	Kasmini	P	3.000.000
9	Abd. Rauf	L	6.624800
10	Muh. Yunus	L	4.539.600

*Sumber Data: Hasil Wawancara*

Uraian lebih jelas mengenai peningkatan kesejahteraan petani melalui praktik jual beli gabah di Paleteang, penulis menguraikan hasil wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan Pak Mustajab selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangge pada 7 Agustus 2022.

“Memberikan informasi kepada pedagang bahwa ada gabah yang ingin dijual. Memberikan informasi bisa melalui telpon atau bisa juga bertemu secara langsung dengan pedagang yang sudah menjadi langganan setiap ingin menjual gabah”.<sup>65</sup>

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Pak H. Runtu selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangge, pada 7 Agustus 2022.

“Menunggu pembeli gabah dengan cara menghubunginya lebih dulu, setelah datang si pembeli atau pedagang dilakukan pengecekan gabah, apakah layak untuk dibeli, jika pembeli melihat gabah dalam kondisi yang bagus maka dilakukan penimbangan”.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Mustajab, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangge, 7 Agustus 2022

<sup>66</sup> H. Runtu, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangge, 7 Agustus 2022

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak Mustakim selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangge, pada 10 Agustus 2022.

“Ada barang yang akan diperjualbelikan kepada pedagang, sebelum itu kita menghubungi pedagang gabah tersebut terlebih dahulu untuk memberitahukan jika kita ingin menjual gabah kepada yang bersangkutan”.<sup>67</sup>

Hal itu kembali dipertegas oleh informan lain, Bu Hj. Herianti selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 13 Agustus 2022.

“Setelah *maddaros* dibawami itu gabah ke rumah sama *pattasi*, baru nanti setelah itu saya hubungi pedagang supaya datang ke rumah untuk ambil i”.<sup>68</sup>

Wawancara yang lainnya dengan informan, Pak Guntur selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 18 Agustus 2022.

“Langsung datang pedagang gabah langganan ke rumah setelah dihubungi untuk melakukan penimbangan, penimbangannya dilakukan di bawah rumah saja”.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petani dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukannya proses penjualan gabah, para petani menghubungi pihak pedagang lebih dulu untuk menawarkan gabahnya, barulah setelah itu dilakukan pengecekan kondisi gabah dan penimbangan dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil dari penjualan gabah yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga saja, melainkan sebelum itu ada biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya pupuk, racun, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pertanian. Sama seperti jual beli lainnya pedagang juga memperhatikan kualitas

---

<sup>67</sup> Mustakim, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangge, 10 Agustus 2022

<sup>68</sup> Hj. Herianti, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 13 Agustus 2022

<sup>69</sup> Guntur, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 18 Agustus 2022

gabah yang ditawarkan petani, begitupun petani yang menjadikan harga sebagai tolak ukur dalam menjual gabahnya.

Wawancara kembali dilakukan dengan informan, Bu Titi selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 13 Agustus 2022.

“Tidak bisa ditentukan harganya karena biasa naik biasa turun, harganya langsung dari pedagang”.<sup>70</sup>

Hal itu kembali dipertegas oleh informan, Pak Amir selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 18 Agustus 2022.

“Kita tanya sama pedagang-pedagang lain, berapa harga yang dibelikan begitu juga kita mau jualkan”.<sup>71</sup>

Wawancara kembali dilaksanakan dengan informan, Pak Guntur selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 18 Agustus 2022.

“Dilihat dari kualitasnya terlebih dahulu jika kualitasnya bagus tentu harganya juga bagus, namun dalam penjualan gabah selalu mengikut dengan harga yang ditentukan sebelumnya, biasanya harga pedagang itu dari pemerintah yang tentukan supaya merata harganya”.<sup>72</sup>

Wawancara kembali dilakukan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan, H. Runtu selaku petani di Kecamatan Paletang Desa Temmasarangge, pada 7 Agustus 2022.

“Saya klo mau menjual gabah selalu mengikut dengan harga yang sudah na tentukan pedagang, karena ditempat langganannya saya harga selalu disesuaikan dengan kualitas jadi saya merasa sama-sama dapat untung”.<sup>73</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan petani berasal dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan gabah yang dilakukan, harga

---

<sup>70</sup> Titi, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 13 Agustus 2022

<sup>71</sup> Amir, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 18 Agustus 2022

<sup>72</sup> Guntur, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 18 Agustus 2022

<sup>73</sup> H. Runtu, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Temmasarangge, 7 Agustus 2022

jual tidak tetap dan selalu naik turun, sehingga petani selalu mengikut dengan harga standar yang ditentukan pedagang yang telah disepakati bersama pemerintah. Semakin tinggi harga yang diberikan oleh pedagang maka semakin meningkat kesejahteraan yang dirasakan petani begitupun sebaliknya jika harga semakin menurun maka petani bisa mengalami kerugian mengingat harga keperluan juga selalu naik. Seperti yang ditegaskan oleh informan Pak Amir selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat pada 18 Agustus 2022.

“Selama jadi petani begitu-begitu saja, malahan ini tambah menurun karena harga padi menurun. Klo mahal harga meningkat i kesejahteraan. Sekarang itu petani mengeluh karena harga barang selalu naik seperti racunnya krn tinggi semua itu sedangkan kita rekeng sebagai petani harga gabah kita bisa menurun, klo soal peningkatan itu sebenarnya.”<sup>74</sup>

Lain pendapat dengan informan, Pak Mustajab selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangge, pada 7 Agustus 2022.

“Setiap panen itu selalu berbeda-beda hasilnya, kita tidak pernah bisa prediksi berapa yang bisa kita didapat, gabah yang dihasilkan bisa saja lebih sedikit bisa juga lebih banyak. Tapi alhamdulillah meskipun tidak menentu hasil panen yang didapat, biaya-biaya yang dikeluarkan sebelumnya seperti bayar racun dan lain-lain masih bisa tertutupi dan tetap ada juga gabah yang disimpan untuk dijadikan beras untuk dimakan sehari-hari sampai panen berikutnya tiba”.<sup>75</sup>

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak H. Runtu selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangge, pada 7 Agustus 2022.

“Iye meningkatkan kesejahteraan, apalagi itu klo sawah yang dikelola cukup luas, memang tidak bisaki pastikan berapa karung yang didapat setiap sekali panen, tapi bersyukur sekali maki itu petani klo sudah panen tidak turun harga yang na belikan pedagang dan masih sama dengan harga sebelumnya”.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Amir, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 18 Agustus 2022

<sup>75</sup> Mustajab, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangge, 7 Agustus 2022

<sup>76</sup> H. Runtu, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangge, 7 Agustus 2022

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan bersama para petani di Kecamatan Paleteang terdapat perbedaan pendapat mengenai peningkatan kesejahteraan melalui praktik jual beli gabah yang dilakukan, seperti hasil panen memang tidak menentu tetapi kesejahteraan tetap meningkat dengan adanya gabah yang dijual dan tetap ada juga yang disimpan untuk dikonsumsi. Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya dilihat dari berdasarkan hasil sekali panen saja melainkan panen-panen sebelumnya juga bisa dikatakan mengalami peningkatan karena selama kita bisa menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dan masih memiliki persediaan itu juga bisa dikatakan sebagai peningkatan kesejahteraan. Hal itu kembali dipertegas oleh informan, Bu Titi selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 13 Agustus 2022.

“Meningkat karena dari maki ini mekkah adami juga rumah ta, alhamdulillah punya jeki juga kendaraan, hasil panen memang tidak menentu tidak bisaki juga itu saja melihat dari hasil sekali panen saja”.<sup>77</sup>

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak Mustakim selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangge, pada 10 Agustus 2022.

“Saya kira selama ini alhamdulillah ada peningkatan kesejahteraan petani, buktinya itu banyak yang beli motor padahal sebelumnya cuma punya sepeda, atau beli mobil, beli hp baru, na perbaikimi juga rumahnya begitu”.<sup>78</sup>

Wawancara lainnya dengan informan, Bu Hj. Herianti selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 13 Agustus 2022.

“Ya alhamdulillah, meningkat klo lagi mahal harganya gabah banyak-banyak juga yang didapat”.<sup>79</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan petani mengalami peningkatan dari yang awalnya kendaraan yang dimiliki hanya sepeda

---

<sup>77</sup> Titi, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 13 Agustus 2022

<sup>78</sup> Mustakim, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangge, 10 Agustus 2022

<sup>79</sup> Hj. Herianti, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 13 Agustus 2022

sekarang bisa beli motor, ada yang juga melakukan renovasi rumah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya kebutuhan pokoknya yang terpenuhi, tetapi yang lainnya juga terpenuhi seperti hal kemewahan dalam artian memiliki kendaraan selain motor, serta kebahagiaan memiliki *android* baru juga menjadi kesenangan tersendiri.

Panen periode kedua tahun 2022 sudah dilakukan beberapa petani, salah satu petani yang baru saja melaksanakan panen pada bulan September yaitu Pak Mustajab selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangge, pada 29 September 2022.

“Harga terbaru gabah yang na belikan pedagang sekarang itu 5.000 per kg, bahkan ada yang sampai 5.200. Naik harga penjualan gabah mengikut dengan maiknya harga keperluan yang lain seperti pupuk dan racun, di panen sebelumnya itu 4.700 saya jualkan gabahku ke pedagang”.<sup>80</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan harga yang diberikan oleh pedagang, yang mana harga tersebut berbeda dengan harga pada panen periode pertama yakni 4.700 per kg. Dikatakan sebelumnya terjadi peningkatan kesejahteraan apabila harga gabah yang dijual semakin tinggi. Tidak hanya harga gabah yang naik tetapi harga keperluan yang lain juga naik seperti bahan bakar. Hal itu kembali dipertegas oleh informan Pak Mustajab selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangge, pada 29 September 2022.

“Saya sudah katakan hasil dari sekali panen itu beda-beda sebelumnya saya mendapatkan 20 karung untuk yang baru-baru ini alhamdulillah ada 23 karung, seperti sekarang terjadi peningkatan walaupun naik harga keperluan karena pupuk dan racun saya belikan masih dengan harga lama”.<sup>81</sup>

Uraian di atas menjelaskan terjadi peningkatan pendapatan yang diperoleh setelah melaksanakan panen kedua untuk tahun 2022 dengan hasil yang melebihi

---

<sup>80</sup> Mustajab, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangge, 29 September 2022

<sup>81</sup> Mustajab, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangge, 29 September 2022

panen sebelumnya. Peningkatan terjadi dikarenakan selain harga gabah yang naik, pembelian keperluan yang dibutuhkan masih dikenakan dengan harga yang lama sebelum melonjaknya harga kebutuhan.

Wawancara yang lain kembali dilakukan dengan informan Pak Mustakim selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangnge, pada 30 September 2022.

“Saya baru selesai *massangking* dan alhamdulillah cuaca juga sangat mendukung sehingga pengangkutan gabah dari sawah utk di bawa ke rumah juga tdk terlambat, gabah yang dijemur cepat kering jadi bisa maki hubungi pedagang utk liat itu gabah. Ya walaupun juga sekarang sering-seringmi mulai terus turun hujan klo menjelang sore hari, tapi tidak menjadi hambatanji itu krn proses *massangking* sudah selesai”.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor cuaca menjadi salah satu pendukung berhasilnya suatu panen dikarenakan proses pengangkutan gabah dari sawah untuk di bawa ke rumah-rumah petani atau langsung ke pabrik penggiling tidak terhambat dan petani juga tidak perlu terlalu lama mengantri untuk pengangkutan gabahnya. Selain itu, proses penjemuran gabah juga bisa dilakukan dengan cepat dan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama.

Wawancara lainnya kembali dilakukan dengan informan, Pak Mustakim selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangnge, pada 30 September 2022.

“Harga gabah itu naik, saya sudah tanya-tanya ke pedagang langganan berapa harga dan ternyata kenaikannya lumayan, dipanen sebelumnya saya menjual gabah dengan harga 4.500, dan untuk panen bulan ini pedagang membelinya dengan harga 5.000.”<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Mustakim, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangnge, 30 September 2022

<sup>83</sup> Mustakim, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangnge, 30 September 2022



Hal itu kembali dipertegas oleh informan, Pak Guntur selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 25 Oktober 2022.

“Iye saya baru saja selesai panen, harganya gabah naik turun krn musim penghujan baru-baru kemarin 5.200 na ambikan pedagang sekarang tinggal 5.000 per kg.”<sup>84</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan harga melalui praktik jual beli gabah yang diberikan oleh pedagang kepada petani yang ada di Desa Temmasarangge Kecamatan Paleteang, Kabupatean Pinrang. Jika dilihat dari harga yang mengalami peningkatan kesejahteraan juga bisa ikut meningkat. Hal itu kembali dipertegas oleh informan lain, Pak Mustakim selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangge, pada 30 September 2022.

“Seperti yang sudah saya katakan pada wawancara sebelumnya, meningkatji kesejahteraan yang didapat dari sini pertanian, kebutuhan juga meningkat, pengeluaran lebih-lebih. Tapi bukan berarti tidak ada tabungan atau tidak ada yang bisa disimpan. Misalkan juga ada yang mau dibeli bisa dicicil dan dibayar perpanen misalkan saya mau beli motor tapi masih ada juga kebutuhan yang lebih penting jadi saya pilih untuk mencicil itu motor, disini tergantung bagaimana caranya kita utk mengatur dan menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan.”<sup>85</sup>

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak Guntur selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 25 Oktober 2022.

“Meningkat, krn ada perbedaan harga dari panen sebelumnya dari 4.300 jadi 5.000 per kg na belikan pedagang.”<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang kembali dilaksanakan 3 dari 7 petani yang menjadi informan mengatakan terjadi peningkatan kesejahteraan. Harga penjualan gabah mengalami peningkatan meskipun harga tidak tetap. Seperti yang terjadi pada

---

<sup>84</sup> Guntur, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 25 Oktober 2022

<sup>85</sup> Mustakim, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangge, 30 September 2022

<sup>86</sup> Guntur, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 25 Oktober 2022

panen kali ini harga gabah selalu naik turun yang berpatokan pada harga 5.000 hingga 5.200 per kg. Petani bisa menjadi lebih untung lagi jika mendapat harga yang tinggi dari pedagang dan hasil panen yang diperoleh juga melimpah.

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan tidak hanya terjadi pada kesejahteraan saja, banyak hal yang mengalami peningkatan baik itu untuk keperluan sehari-hari dan harga. Salah satu cara yang dilakukan petani untuk melengkapi apa yang dibutuhkan yaitu dengan cara mencicil seperti kendaraan yang pembayarannya biasa dilakukan setelah panen yang waktu pembayarannya bisa dipilih berapa kali panen untuk melunasi cicilan tersebut.

Wawancara lain kembali dilakukan dengan informan, Pak Mustajab selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangnge, pada 7 Agustus 2022.

“Setiap petani itu punya kesulitannya, seperti ada yang pernah gagal panen. Saya sendiri pernah lambat dibayar sama pedagang, sekalinya dibayar itupun tidak dibayar langsung jadi tinggal lagi uang sama si pedagang”.<sup>87</sup>

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan, Pak Mustakim selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangnge, pada 10 Agustus 2022.

“Saya rasa bukan saya saja yang rasakan kesulitan seperti ini petani yang lain juga pernah pasti, kesulitannya itu seperti kalau cuaca lagi tidak mendukung jadi itu tanaman padi bisa rusak atau bermasalah sedangkan harga jual gabah naik turun”.<sup>88</sup>

Sependapat dengan informan lainnya, Pak H. Runtu selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangnge, pada 7 Agustus 2022.

“Itu biasanya klo lagi mau diantar itu gabah kadang lama itu *patassi* antar i krn banyak mau diantar jadi baku antri-antri petani, itumi kadang kasi sulit petani dan itu juga biasa mempengaruhi gabah kadang klo rusakmi gabah grgr

---

<sup>87</sup> Mustajab, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangnge, 7 Agustus 2022

<sup>88</sup> Mustakim, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangnge, 10 Agustus 2022

lama di sawah nda diambil2 sama *patassi* nda maumi pembeli beli krn jelekmi gabahnya. Itu biasanya juga grgr hujan kasi rusak itu padi krn kan nda bagusmi padi klo sudah di panen baru di kasi masuk di karung klo hujan mi terus menerus biasami itu jelek padi krn basah i jadi biasa itu na pengaruhi timbangan jdi klo padi masih basah baru mau dijual biasa nda na terima pembeli krn kondisi padinya nda bagus bgtu”.<sup>89</sup>

Informan lain yaitu, Pak Guntur selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 18 Agustus 2022.

“Nda pernah, alhamdulillah lancar-lancar saja”.<sup>90</sup>

Setuju dengan pendapat informan sebelumnya, Pak Amir selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 18 Agustus 2022.

“Tidak pernah klo kesulitannya menjual, seperti yang ku bilang tadi ada yang selalu ambil i”.<sup>91</sup>

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui praktik jual beli gabah juga pernah mengalami kesulitan seperti yang dikatakan 3 dari 5 petani yang telah diwawancarai, 2 diantaranya mengatakan selama menjual gabah lancar-lancar saja tidak pernah mengalami kesulitan dan 3 diantaranya pernah mengalami kesulitan. Meskipun pernah mengalami kesulitan dalam proses pengangkutan atau gagal panen para petani tersebut masih bertahan sampai sekarang dan tetap melanjutkan untuk menjadi petani mengingat salah satu sumber pendapatan utama mereka berasal dari hasil panen.

Wawancara lainnya kembali dilakukan dengan informan, Bu Titi selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 13 Agustus 2022.

“Biasa kontan, biasa juga dipinjam maksudnya lama baru dibayar sama pedagang, bahkan ada juga itu sampai sekarang tidak dibayar sama sekali”.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> H. Runtu, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangge, 7 Agustus 2022

<sup>90</sup> Guntur, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 18 Agustus 2022

<sup>91</sup> Amir, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 18 Agustus 2022

<sup>92</sup> Titi, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 13 Agustus 2022

Wawancara kembali dilaksanakan dengan informan, Pak Amir selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 18 Agustus 2022.

“Biasa ada tinggal, nda langsung dibayar penuh sama pedagang”.<sup>93</sup>

Sependapat dengan informan sebelumnya, Bu Hj. Herianti selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 13 Agustus 2022.

“Biasa cash, biasa juga ada tinggal dipedagang sampai sekarang belum diambil karena orang yang urus sudah meninggal”.<sup>94</sup>

Hal itu dipertegas oleh informan, Pak H. Runtu selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangge, pada 7 Agustus 2022.

“Untuk penerimaan hasil jual gabah biasanya pembeli atau pedagang langsung memberikan hasilnya ke petani ada juga yang melalui perantara, perantara ini biasanya penduduk sekitar yang sudah kenal akrab dengan petani. Terkadang juga biasa ada kejadian tidak dibayar penuh atas penjualan gabah tersebut melalui perantara, biasanya itu karna kekurangan dana”.<sup>95</sup>

Sistem pembayaran dalam jual beli gabah menurut petani berdasarkan uraian di atas yaitu pedagang membayar dengan tunai, tetapi tidak semua pedagang seperti itu karena biasanya juga ada petani yang uangnya tinggal karena pengurus yang lalai dari tanggung jawabnya terhadap petani karena merasa sudah cukup dekat seperti keluarga.

## **B. Dampak Praktik Jual Beli Gabah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang**

Kesejahteraan petani dari penjualan gabah dapat dilihat dari terpenuhinya indikator-indikator kesejahteraan itu sendiri. Dampak dari hasil panen dan penjualan gabah tidak hanya dirasakan oleh petani itu sendiri tetapi juga dirasakan oleh

---

<sup>93</sup> Amir, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 18 Agustus 2022

<sup>94</sup> Hj. Herianti, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 13 Agustus 2022

<sup>95</sup> H. Runtu, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangge, 7 Agustus 2022

keluarga dan orang sekitar yang mendapat manfaat secara tidak langsung, seperti gabah yang telah digiling dan menghasilkan kualitas beras yang bagus seperti yang diinginkan masyarakat tentunya hal ini membuat pedagang beras menjadi untung karena kepuasan dari pelanggan yang sudah mempercayai pedagang tersebut.

Dampak dari hasil penjualan gabah ini juga tidak hanya di rasakan dalam jangka waktu yang sebentar saja jika kita bisa mengatur jumlah simpan atau tabungan dan jumlah pengeluaran dengan cermat dan teliti. Salah satu indikator dari kesejahteraan yaitu terjaminnya pendidikan anak hingga ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan terjamin tetapi kebutuhan yang lain juga bisa dipenuhi seperti berlibur ke suatu tempat seperti pantai untuk menghilangkan rasa penat atau menyenangkan diri sendiri. Seperti yang ditegaskan oleh informan Pak H. Runtu selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangge, pada 7 Agustus 2022.

“Saya jadi petani itu ketika saya masih muda dan sudah banyak yang saya lalui sejak menjadi petani, sudahmi saya rasakan pahit manisnya jadi petani. Salah satunya itu saya bisa pergi berhaji itu hasil dari kumpul-kumpul penghasilan selama menjadi petani”.<sup>96</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan informan, Pak Mustakim selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangge, pada 10 Agustus 2022.

“Sudah ada belasan tahun saya bekerja sebagai petani, sama seperti saudara saya yang lainnya ikut kerja sama orangtua kerja di sawah bantu-bantu sampainya dikasi sawah sendiri untuk dikelola”.<sup>97</sup>

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan, Pak Guntur selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 18 Agustus 2022.

“Sudah sangat lama sekitar 30 tahun saya sudah jadi petani, sudah banyak juga yang saya dapatkan”.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> H. Runtu, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangge, 7 Agustus 2022

<sup>97</sup> Mustakim, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangge, 10 Agustus 2022

Wawancara lain dengan informan, Pak Mustajab selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangnge, pada 7 Agustus 2022.

“Awalnya itu saya cuma ikut-ikut sama bapak pergi ke sawah kalau lagi libur sekolah, umurku waktu itu masih belasan tahun na sekarang maumi masuk 28 tahun. Sejak lulus sekolah saya langsung bekerja sebagai petani kalo dihitung-hitung sudah 7 tahun lamanya”.<sup>99</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan informan, Pak Muh. Yunus selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 27 November 2022.

“Iye sawahkuji sendiri saya garap, tapi bisa juga pergi bantu-bantu saudara karna ada biasanya itu orang tdk bisa garap sendiri sawahnya. Jadi nanti hasilnya di bagi 2”.<sup>100</sup>

Wawancara lain dengan informan, Pak Abd. Rauf selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 27 November 2022.

“Alhamdulillah saya bisa menggarap sawa punya sendiri yang saya dapat dari bapakku”.<sup>101</sup>

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan, Bu Kasmimi selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 27 November 2022.

“Iye, sawah keluarga yang di garap”.<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh kesimpulan para petani muda awalnya hanya ikut bersama dengan orang tuanya ke sawah untuk sekedar membantu, bahkan ada warga yang sudah mulai bertani sejak anak-anak. Dampak yang dirasakan pun untuk jangka waktu yang lama melihat dari apa yang telah dicapai selama

---

<sup>98</sup> Guntur, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 18 Agustus 2022

<sup>99</sup> Mustajab, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Temmasarangnge, 7 Agustus 2022

<sup>100</sup> Muh. Yunus, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 27 November 2022

<sup>101</sup> Abd. Rauf, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 27 November 2022

<sup>102</sup> Kasmimi, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 27 November 2022

menjadi petani. Selain itu sebagian petani ada yang menggarap sawah sendiri dan ada juga yang menggarap sawah milik keluarga.

Wawancara kembali dilakukan dengan informan, Pak Abd. Rauf selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 27 November 2022.

“Cukup stabil apalagi klo memang lagi banyak hasil panen dan meningkat juga harga gabah”.<sup>103</sup>

Hal itu kembali dipertegas oleh informan, Bu Kasmini selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 27 November 2022.

“Tidak ji juga karna kebutuhan banyak dan harga penjualan gabah tidak menetap kadang turun naik, banyak juga pengeluaran”.<sup>104</sup>

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak Muh. Yunus selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 27 November 2022.

“Tidak selalu, yah begitu krn kita tdk pernah tau brp nnti hasil panen apakah banyak didapat atau sedikit”.<sup>105</sup>

Hasil dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dampak dari penjualan gabah tersebut juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani yang mendukung agar ekonomi tetap stabil. Selain mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan gabah para petani juga memanfaatkan waktunya untuk berkebun atau mengelola empang mengingat waktu panen terhitung lama. Hal ini dipertegas oleh informan, Pak Guntur selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 18 Agustus 2022.

“Saya bersyukur meskipun hasil pertanian tidak selalu menguntungkan tapi alhamdulillah saya masih bisa membiayai pendidikan anak saya dan memenuhi kebutuhannya yang lain seperti membelikannya motor dan membiayai pendidikannya hingga lanjut kuliah, selain bekerja di sawah saya

---

<sup>103</sup> Abd. Rauf, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 27 November 2022

<sup>104</sup> Kasmini, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 27 November 2022

<sup>105</sup> Muh. Yunus, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 27 November 2022

juga punya empang sama kebun, ada lah sedikit-sedikit bisa tambah pemasukan”.<sup>106</sup>

Wawancara kembali dilakukan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan, Bu Kasmini selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 27 November 2022.

“Pekerjaan lain selain pergi sawah, saya biasa berkebun di samping rumah di tanah kosong, seperti menanam sayur untuk di makan. Tapi hasil tanamannya utk di makan saja sama keluarga bukan utk di jual”.<sup>107</sup>

Wawancara lain dengan informan, Pak Muh. Yunus selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 27 November 2022.

“Biasa klo tetangga ada yang lagi panen lombok saya ikut bantu utk tambah-tambah sedikit pemasukan, yah walaupun tdk banyak”.<sup>108</sup>

Sependapat dengan informan, Abd. Rauf selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 27 November 2022.

“Iye ada, bantu orang tua kelola empang sama kebun pisangnya, klo pulang dari sawah singgahmi juga liat kebun”.<sup>109</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa beberapa petani memiliki pekerjaan sampingan untuk menambah pemasukan. Dari apa yang di dapat petani di pergunakan untuk mewujudkan salah indikator pendukung dari kesejahteraan itu sendiri seperti yang dijelaskan sebelumnya pendidikan anak tetap berlanjut dan ekonomi juga bisa tetap stabil.

Wawancara kembali dilakukan dengan informan, Bu Kasmini selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 27 November 2022.

“Tidak banyakji yang saya simpan krn tidak banyak ji juga orang di rumah paling banyakmi itu 3 sampai 4 karung”.<sup>110</sup>

---

<sup>106</sup> Guntur, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 18 Agustus 2022

<sup>107</sup> Kasmini, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 27 November 2022

<sup>108</sup> Muh. Yunus, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 27 November 2022

<sup>109</sup> Abd. Rauf, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 27 November 2022



Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak Muh. Yunus selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 27 November 2022.

“Bisanya itu saya tdk terlalu banyakji, krn misalkan habis sebelum panen bisa minta sama saudara nanti setelah panen baru diganti. Biasanya yang saya simpan itu paling banyak 3 lah”.<sup>111</sup>

Wawancara dengan informan lain, Pak Abd. Rauf selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 27 November 2022.

“3 atau 5, banyak sekalimi itu klo 5 apalagi tdk habisji itu na panen kembali orang”.<sup>112</sup>

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa petani menyetor separuh hasil panennya untuk dimakan agar kebutuhannya dapat terpenuhi seperti kebutuhan gizi dan taraf pola konsumsi teratur sehingga kesehatan juga terjamin.

### **C. Analisis Ekonomi Syariah memandang Praktik Jual Beli Gabah untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang**

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengamati perilaku manusia dalam usaha memenuhi keinginannya yang tidak terlepas dari ajaran atau syariat Islam untuk memperolehnya. Jual beli merupakan salah satu bagian dari kegiatan bermuamalah yang ada dalam Islam yang dilakukan tidak hanya untuk mendapat keuntungan melainkan juga untuk mendapatkan manfaat dan kebaikan untuk kedua belah pihak yang terlibat yaitu penjual dan pembeli, petani dan pedagang. Ekonomi syariah memandang jual beli sah-sah saja untuk dilakukan selama tidak merugikan salah satu

---

<sup>110</sup> Kasmini, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 27 November 2022

<sup>111</sup> Muh. Yunus, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 27 November 2022

<sup>112</sup> Abd. Rauf, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 27 November 2022

pihak, seperti jual beli yang dilakukan mengandung riba untuk mendapatkan kesejahteraan dengan cara mengurangi jumlah gabah yang ditimbang atau menggunakan alat timbangan yang telah diatur sebelumnya dan hal ini sangat tidak baik untuk dilakukan dan diterapkan karena tidak sesuai dengan analisis ekonomi syariah.

Ekonomi syariah bersumber dari wahyu Allah dalam bentuk syariat Islam. Yaitu kita percaya atau meyakini bahwa apa yang kita kerjakan adalah sebuah perintah ibadah untuk mendapatkan berkah di dunia seperti sekarang dan di akhirat kelak dengan cara tidak melakukan apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah swt. seperti yang diungkapkan informan Pak Mustakim selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangge, pada 10 Agustus 2022.

“Sudah sesuai karena menurutku selama yang kita jual ke pedagang itu bukan punya orang lain yang diambil tanpa na tau pemiliknya atau pada saat dihubungi pedagang dijelaskan memang bagaimana kondisinya itu gabah sehingga tidak merasa dibohongi pedagang klo sudah datang untuk melakukan penimbangan”.<sup>113</sup>

Wawancara yang lain kembali dilakukan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan, Pak Guntur selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 18 Agustus 2022.

“Saya kira itu sudah sesuai dengan ekonomi Islam, kenapa saya bilang sesuai karena jika petani dan pedagang merasa tidak ada yang dirugikan dan sama-sama mendapat apa yang di mau. Seperti petani yang mau gabahnya cepat terjual biar cepat juga dibayar, supaya bisa juga segera lunasi pembeliannya seperti saya ambilka dulu racun atau pupuk ditempat langgananku”.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Mustakim, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Temmasarangge, 10 Agustus 2022

<sup>114</sup> Guntur, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 18 Agustus 2022

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak H. Runtu selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangnge, pada 7 Agustus 2022.

“Jika dilihat dari segi pelaksanaannya menurut saya ya sudah sesuai karena kan halalji itu gabah yang dijual kepada pedagang dan selama pengalaman saya ya meningkatji juga kesejahteraannya petani”.<sup>115</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesejahteraan dari praktik jual beli sudah sesuai dengan ekonomi Islam menurut petani, dilihat dari salah satu syarat dalam jual beli yaitu barang yang dijual halal dan mendatangkan manfaat bagi yang menjual dan membeli. Kegiatan menjual dan membeli juga merupakan salah satu ibadah jika dikerjakan dengan niat yang ikhlas sehingga yang mengerjakan bisa mendapatkan ridha dari Allah swt. hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut sesuai dengan *Iqhtishad Rabbani* (ekonomi ketuhanan).

Wawancara kembali dilaksanakan dengan informan, Bu Titi selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 13 Agustus 2022.

“Saya tidak tau yang begitu-begitu, itu saja klo mau menjual gabah pasti yang di cari pedagang langganan atau orang yang mau beli gabah”.<sup>116</sup>

Wawancara lainnya dengan informan, Pak Mustakim selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangnge, pada 10 Agustus 2022.

“Yang saya tahu syarat-syarat jual beli itu ada penjual, pembeli, akad dan objek atau barang yang diperjualbelikan, saya tidak tahu apakah itu sudah sesuai pandangan ekonomi Islam atau belum”.<sup>117</sup>

Sependapat dengan informan sebelumnya, Pak Mustajab selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangnge, pada 7 Agustus 2022.

---

<sup>115</sup> H. Runtu, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Temmasarangnge, 7 Agustus 2022

<sup>116</sup> Titi, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 13 Agustus 2022

<sup>117</sup> Mustakim, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Temmasarangnge, 10 Agustus 2022

“Ada barang yang mau dijual dan halal, ada penjual dan pembeli, terjadi akad antara kedua pihak serta terjadinya ijab dan kabul tapi sepertinya ini jarang diketahui oleh petani lainnya”.<sup>118</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dari 3 petani yang telah diwawancarai 2 diantaranya belum mengetahui syarat-syarat jual beli berdasarkan pandangan ekonomi Islam dan hanya mengetahui hal-hal yang bersifat pada umumnya saja seperti ada barang yang mau dijual dan ada pembeli dan belum menerapkan syarat-syarat jual beli seutuhnya seperti yang ada dalam ekonomi Islam.

Wawancara kembali dilaksanakan dengan informan, Pak Muh. Yunus selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 27 November 2022.

“Biasanya dilakukan sore atau malam hari, biasa juga subuh”.<sup>119</sup>

Wawancara kembali dilakukan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan, Pak Abd. Rauf selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 27 November 2022.

“Tergantung pedagang, biasa datang ke rumah sore-sore tapi lebih sering malam dilakukan penimbangan”.<sup>120</sup>

Sependapat dengan informan sebelumnya, Bu Kasmini selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 27 November 2022.

“Tidak menentu waktunya, kadang pagi biasa juga siang dari pedagang saja kapan ke rumah yang penting sudah dikabari jadi kita menunggu saja”.<sup>121</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa waktu penimbangan tidak menentu. Petani hanya menunggu pedagang datang ke rumahnya untuk melakukan penimbangan dan ini tidak sesuai dengan *iqtishad akhlaqi* (ekonomi

---

<sup>118</sup> Mustajab, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Temmasarangge, 7 Agustus 2022

<sup>119</sup> Muh. Yunus, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 27 November 2022

<sup>120</sup> Abd. Rauf, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 27 November 2022

<sup>121</sup> Kasmini, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 27 November 2022

akhlak) karena dilakukan secara bebas atau hanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak yang dapat merugikan petani jika dilakukan pada malam hari. Alasannya cukup jelas karena jika penimbangan dilakukan pada waktu malam angka yang ada pada timbangan bisa saja dikurangi. Sedangkan ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktek ekonomi syariah.<sup>122</sup>

Keadilan dalam ekonomi merupakan salah satu misi utama ajaran Islam yaitu setiap orang atau masyarakat mempunyai hak yang sama, seperti halnya dalam jual beli baik penjual yaitu petani dan pembeli yaitu pedagang dalam membeli gabah berhak untuk mendapatkan keuntungan yang sama dengan tidak melakukan kecurangan pada proses penimbangan gabah karena sejatinya setiap orang menginginkan dan merasakan kesejahteraan. Seperti pada ayat yang terdapat pada Al-Qur'an yang membahas tentang menyempurnakan timbangan sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isra'/17:35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>123</sup>

Ini adalah perintah untuk berlaku adil dan menyempurnakan takaran dan timbangan-timbangan dengan adil tanpa memangkas ataupun mengurangnya. Dari konteks umum ayat di atas dapat diambil faidah, adanya larangan dari berbagai bentuk penipuan dalam masalah harga, barang dan obyek yang sudah disepakati, dan (kandungan) perintah untuk tulus dan jujur dalam bermuamalah. “Itulah yang lebih

<sup>122</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Penerbit Aria Mandiri Group, 2018), h. 4

<sup>123</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285

utama (bagimu),” daripada tidak demikian “dan lebih baik akibatnya,” lebih baik akibat kesudahannya. Dengan itu, seorang hamba selamat dari berbagai tuntutan pertanggungjawaban dan berkah pun akan turun.<sup>124</sup>

Maksud penjelasan ayat di atas adalah jika kita ingin menakar atau melakukan penimbangan janganlah kita berbuat kecurangan dengan menguranginya. Sama halnya dengan jika melakukan penimbangan untuk gabah yang akan dijual kita harus jujur karena baik petani maupun pedagang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencari keberuntungan dan kesejahteraan di dunia yang hanya bersifat sementara ini. Tujuan ekonomi Islam tidak hanya untuk mencari kesejahteraan di dunia saja melainkan juga untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Hal ini dipertegas oleh Pak Guntur selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 18 Agustus 2022.

“Ditimbang menggunakan alat timbangan yang biasa disebut dacing. Untuk menghindari kecurangan, maka ditugaskan dua orang untuk melihat berapa kg gabah tersebut dan dilakukan pencatatan baik dari petani maupun pedagang agar diakhir nanti tidak ada kecurangan harga jual”.<sup>125</sup>

Hal itu kembali dipertegas oleh informan, Bu Hj. Herianti selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 13 Agustus 2022.

“Dengan cara ditusuk-tusuk dulu karungnya baru ditimbang dengan timbangan dacing duduk”.<sup>126</sup>

Sependapat dengan informan sebelum, Bu Titi Herianti selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 13 Agustus 2022.

“Untuk tau berapa berat gabah yang mau dijual kepada pedagang itu ya dengan cara ditimbang menggunakan timbangan seperti biasanya yang selalu dilakukan”.<sup>127</sup>

---

<sup>124</sup> Lihat, Tafsir as-Sadi/Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, pakar tafsir abad 14 H <https://www.tafsirweb.com/4639-surat-al-isra-ayat-35.html> (26 September 2022)

<sup>125</sup> Guntur, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 18 Agustus 2022

<sup>126</sup> Hj. Herianti, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Sulili Barat, 13 Agustus 2022

Penjelasan dari hasil wawancara di atas yang saya lakukan kepada petani menyebutkan untuk mengetahui berat gabah yang ingin dijual ditimbang menggunakan alat timbangan pada umumnya yang sering digunakan berupa dacing untuk menghindari kecurangan dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hal ini dipertegas oleh informan, Pak Mustajab selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangge, pada 7 Agustus 2022.

“Menurut saya keuntungan yang didapatkan itu berbeda. Contohnya harga gabah pada saat itu merosok turun otomatis keuntungan yang di dapat petani lebih sedikit walaupun kualitasnya bagus karena petani juga mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Berbeda dengan pedagang semakin turun harga gabah semakin banyak keuntungan yang di dapat karena ketika gabah sudah digiling pedagang bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi”.<sup>128</sup>

Sependapat dengan informan sebelumnya, Bu Hj. Herianti selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 13 Agustus 2022.

“Lebih untung pedagang, karena biasa na potong setiap sekali timbang bisa 5kg ada juga yang sampai 10kg klo terlalu basah gabah, tapi ada juga itu biar kering 10kg juga na potong harganya”.<sup>129</sup>

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan, Bu Titi selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Sulili Barat, pada 13 Agustus 2022.

“Iya sama-sama, karena kan menjualki namanya ini jadi pasti untung pedagang dapat gabah kita dapat pembayarannya”.<sup>130</sup>

Lain pendapat dengan informan sebelumnya, Pak Mustakim selaku petani di Kecamatan Paleteang Desa Temmasarangge, pada 10 Agustus 2022.

---

<sup>127</sup> Titi, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 13 Agustus 2022

<sup>128</sup> Mustajab, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Temmasarangge, 7 Agustus 2022

<sup>129</sup> Hj. Herianti, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 13 Agustus 2022

<sup>130</sup> Titi, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Sulili Barat, 13 Agustus 2022

“Tidak sama, biasanya itu lebih untung pedagang dari petani apalagi klo harga yang na tawarkan pedagang itu di bawah harga standar selain itu ada juga potongan yang diterapkan”.<sup>131</sup>

Uraian di atas menunjukka 2 dari 5 orang mengatakan petani dan pedagang mendapatkan keuntungan yang sama karena pedagang membeli gabah dengan harga yang menurutnya sudah sesuai dengan kualitas. Sedangkan 3 orang yang lain mengatakan jika pedagang lebih untung karena potongan-potongan yang dilakukan selama penimbangan meskipun sudah diketahui karena memang diawal telah terjadi kesepakatan. Seperti penjelasan salah seorang informan di atas yang mengatakan bahwa pedagang tetap ada yang memberikan potongan hingga 10 kg meskipun gabah yang dijual tidak basah yang seharusnya potongan gabah tersebut 2 kg setiap perkarungnya saja sehingga pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih dari semestinya. Inilah pentingnya mengetahui dan menerapkan prinsip jual beli serta sumber hukumnya agar tidak ada salah satu pihak yang di rugikan. Tentu saja ini tidak sama dengan *iqtishad watshathi* (ekonomi pertengahan) yang mana menjelaskan bahwa karakteristik ekonomi Islam adalah sikap pertengahan yaitu seimbang (*tawazun*) dengan memberikan haknya masing-masing secara adil atau timbangan yang lurus tanpa mengurangi atau melebihkannya. Jika seperti itu tentunya juga tidak sesuai dengan *iqtishad insani* (ekonomi kerakyatan) karena ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan.

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama,

---

<sup>131</sup> Mustakim, Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Temmasarangge, 10 Agustus 2022



jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peran-peran normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan.<sup>132</sup>

ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Qur'an. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktifitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur didalam kegiatan tersebut, dikemukakan dalam Q.S. Ar-Rahman/55:9.<sup>133</sup>

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝

Terjemahnya:

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.<sup>134</sup>

Agar kalian tidak melanggar dan mencurangi orang yang kalian menimbang untuknya. Tegakkanlah timbangan secara adil, jangan mencuranginya bila kalian menimbang untuk orang-orang.<sup>135</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang apabila kita menimbang untuk orang lain sebaiknya dilakukan dengan jujur dan adil agar tidak merusak kepercayaan dan membuat orang lain rugi akan tindakan buruk dan tercela yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan sepihak, serta agar kita dapat terhindar dari menjadi penghuni neraka kelak. Maka dari itu kita harus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari ekonomi Islam pada saat melakukan transaksi dan mengingat tujuan utama dari ekonomi Islam itu sendiri.


<sup>132</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), h. 23

<sup>133</sup> Muh. Ihsan, dkk, *Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Soppeng*. "An-Nisbah": Jurnal Ekonomi Syariah 5.1 (2018): 381-396

<sup>134</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 531

<sup>135</sup> Lihat, Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia <https://www.tafsirweb.com/10357-surat-ar-rahman-ayat-9.html> (02 September 2022)

Ekonomi Islam memiliki tujuan yang sudah sangat jelas yaitu manusia sama-sama mendapatkan kebaikan dan manfaat dari apa yang dilakukan tanpa merugikan orang lain yang juga terlibat dalam suatu hubungan seperti layaknya hubungan antara penjual dan pembeli, petani dan pedagang, atau individu yang satu dengan individu lainnya dengan tetap menjadikan Islam sebagai acuannya. Untuk mewujudkan tujuan ekonomi Islam itu diperlukan pengetahuan untuk mengaplikasikannya dalam kegiatan bermuamalah seperti jual beli gabah yang dilakukan petani dan pedagang kedua pihak ini harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu hak pembeli yaitu mendapatkan barang yang dibelinya dan hak penjual yaitu mendapatkan pembayaran yang semestinya seperti yang telah disepakati di awal perjanjian yang telah dilakukan sebelum berlansungnya jual beli tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Praktik Jual Beli Gabah dan Dampaknya dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)” maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan petani melalui praktik jual beli gabah di Paleteang Kabupaten Pinrang memberikan pengaruh kepada petani untuk menjalankan kesehariannya dengan tercapainya tujuan hidup dan terealisasinya proses pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam jangka waktu yang lama, terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan bersama para petani di Kecamatan Paleteang para petani sebelum menjual gabahnya mereka menghubungi atau mencari pedagang langganannya terlebih dahulu.
2. Dampak praktik jual beli gabah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Paleteang Kabupaten Pinrang bisa dilihat dari terwujudnya indikator-indikator kesejahteraan seperti terpenuhinya kebutuhan dasar para petani. Tidak hanya itu dampak dari praktik jual beli gabah ini memberikan pengaruh terhadap kehidupan para petani dan keluarganya mulai dari pemenuhan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.
3. Analisis Ekonomi Syariah memandang praktik jual beli gabah untuk peningkatan kesejahteraan petani di Paleteang Pinrang, dalam ekonomi

syariah jual beli itu adalah halal seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275. Untuk mendapatkan keberkahan dalam jual beli gabah dalam meningkatkan kesejahteraan baik petani maupun pedagang sama-sama jujur saat bertransaksi terutama saat melakukan penimbangan dengan mengingat tujuan dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Petani di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang**

Bagi petani terkhususnya petani yang ada di Kecamatan Paleteang agar lebih bekerja keras dalam meningkatkan kualitas hasil tanaman padinya, mengelola dan melakukan kegiatan transaksi jual beli sesuai dengan ekonomi Islam seperti tidak melakukan kecurangan pada saat melakukan penimbangan agar dalam menjalankan pekerjaannya senantiasa mendapatkan berkah dan ridha dari Allah swt.

### **2. Bagi Penulis dan Peneliti Selanjutnya**

Bagi penulis, penelitian ini dijadikan motivasi dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas serta memberikan manfaat kepada pembacanya dan bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mencari teori-teori yang mendukung lebih kuat mengenai permasalahan yang akan diteliti untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

### **Buku**

- Al-Gazali. *Ihya' Ulumuddin, Terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah*. Jakarta: Republika, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arif, Al, Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikrobiologi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Arif, Muhammad. *Filsafat Ekonomi Islam*. Medan, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Chapra, M. Umar. *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Dawud, Abu.. Di dalam Sunan Abi Dawud, Kitab al-Buyu, Bab fil-Mudharib Yukhalif, jilid III (679); dan Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, Kitab al-Buyu, Bab 34, jilid III (549). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Goodin, E. Robert. *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam: H. Satria Azizy, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan dalam Islam*. Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015.

- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Huda, Nurul, dkk. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoristis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarmanto A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Khan, M. Akram. *An Introduction to Islamic Economics*. Virginia: Internasional Institute of Islamic, Thought, 1994.
- Majah, Ibnu. Di dalam Sunan Ibnu Majah (737), Kitab at-Tijarat, Bab Bai'il-Khiyar. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics, Theory and Practice*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Moeliono. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Muhaimin. *Sukses Bisnis Ala Orang Alabio*. Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2014.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2007.
- Naqvi, Sayed Nawab Haider. *Islam, Economics and Society*. New York: Kegan Paul Internasional, 1994.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.
- Purwana, Agung Eko. “Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Justicia Islamica* 11.1 (2014): 21-42
- Pusat Badan Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Ramdan, Anton. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Pres, 2017.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Samsu. *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka, 2017.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suhardi, Dayu. *Bahan Ajar Ekonomi Islam*. Parepare: Universitas Muhammadiyah Parepare, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suwiknyo, Dwi. *(Komplikasi Tafsir) Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Syamsuddien, Darsyaf Ibnu dan Darussalam. 1994. *Prototype Negeri Yang Damai*. Surabaya: Media Idaman Press.

Zhastrow, Chales. *Indroductio N To Social Work And Social Welfare*. Belmont: Learning, 2013.

Zubair, Muhammad Kamal, dkk. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare 2020*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

### **Jurnal**

Ihsan Muh. dkk. *Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Soppeng*. "An-Nisbah": Jurnal Ekonomi Syariah 5.1 (2018): 381-396

Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Ilmu Dakwah 17 (33), 81-95, 2019.

Syasmara, A. Musawwirul Munir, dkk., *Modifikasi Alat Sortasi Gabah (Orizae Sativa L) Modification Of Grain Sorting Tools (Orizae Sativa L)*, Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian Volume 5 April Suplemen (2019), 183.

Widyastuti, Astriana. *Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan Pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah tahun 2009*, *Economics Development Analysis Journal* 1.2 (2012).

### **Skripsi**

Anggraini, Tamara Dewi. 2021. *Peran Kelompok Tani "Mitra Tani" Dalam Upaya Peningkatan Hasil Panen Dan Kesejahteraan Petani Di Desa Pasiraman Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar*. Laporan PPL; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Tulungagung.

Dwiyanti, Riska. 2018. "Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Masyarakat dalam Jual Beli Gabah (Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang)". Skripsi Sarjana; Jurusan syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.

Ismail, Annas Taufik. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah dengan Pembayaran Sebelum Panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Surabaya.



Listyawati, Nur. 2020. *Strategi Pemasaran Produk Perbankan Terhadap Uapaya Peningkatan Nasabah DI BNI KCP Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)*. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Parepare.

Masitoh, Siti. 2020. “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah (Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Metro.

Saputra, Agung Aji. 2020. “*Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Metro.

#### **Internet**

Tafsir as-Sadi/Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, pakar tafsir abad 14 H <https://www.tafsirweb.com/4639-surat-al-isra-ayat-35.html> (diakses 26 September 2022)

Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia <https://www.tafsirweb.com/10357-surat-ar-rahman-ayat-9.html> (diakses pada tanggal 02 September 2022)

#### **Informan Penelitian**

Abd. Rauf. Wawancara 27 November 2022.

Amir. Wawancara 18 Agustus 2022.

Guntur. Wawancara 18 Agustus, 25 Oktober dan 30 November 2022.

H. Runtu. Wawancara 7 Agustus 2022.

Hj. Herianti. Wawancara 13 Agustus 2022.

Kasmini. Wawancara 27 November 2022.

Muh. Yunus. Wawancara 27 November 2022.

Mustajab. Wawancara 7 Agustus, 29 Oktober dan 30 November 2022.

Mustakim. Wawancara 10 Agustus dan 30 Oktober 2022.

Titi. Wawancara 13 Agustus 2022.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakil No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2967/In.39.8/PP.00.9/07/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KABUPATEN PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HASRIANI  
Tempat/ Tgl. Lahir : MALAYSIA, 6 MEI 1999  
NIM : 18.2400.012  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Alamat : JL. ANGGREK, KELURAHAN PENRANG, KECAMATAN  
WATANG SAWITTO, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PRAKTIK JUAL BELI GABAH DAN DAMPAKNYA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI PALETEANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

28 Juli 2022  
Dekan,



*Muhammadun*



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0415/PENELITIAN/DPMPSTP/08/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 03-08-2022 atas nama HASRIANI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1999;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis FTSP : 1052/R/T.Teknis/DPMPSTP/08/2022, Tanggal : 04-08-2022
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0414/BAP/PENELITIAN/DPMPSTP/08/2022, Tanggal : 04-08-2022

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti : HASRIANI
4. Judul Penelitian : PRAKTIK JUAL BELI CABAH DAN DAMPAKNYA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI PALETEANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PETANI
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Paletang

**KEDUA**

**KETIGA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 04-02-2023.

**KEEMPAT** : Peneliti wajib memstasi dan melaksanakan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit FTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 05 Agustus 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP, M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit FTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPSTP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN PALETEANG  
Jalan Bulu Pakoro No. Telp.(0421) 922 636 FAX.....  
**PALETEANG 91213**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : /KPL/IX/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI TAMBERO,S.STP.M.SI  
Jabatan : CAMAT PALETEANG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Peneliti : HASRIANI  
Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia, 06 Mei 1999  
NIM : 18.2400.012  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No.8 Soreang Parepare

Benar telah melaksanakan penelitian dengan Judul "*PRAKTIK JUAL BELI GABAH DAN DAMPAKNYA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI PALETEANG KABUPATEN PINRANG ( ANALISIS EKONOMI SYARIAH )*" yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang mulai tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Paleteang, 05 September 2022



Tembusan :  
1.Arsip;

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Mustajab  
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 03 Oktober 1994  
Pekerjaan : petani  
Agama : Islam  
Alamat : Pinrang, Paleteang (Desa Temmasarangde)

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Hasriani  
NIM : 18.2400.012  
Alamat : Jl. Anggrek  
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Gabah dan Dampaknya dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 7 Agustus 2022  
Yang bersangkutan

  
Mustajab

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:


Nama : H. Runtu  
Tempat, Tanggal Lahir : pineang, 31 Desember 1965  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam  
Alamat : paleteang, jl. buaya patara (Desa temmassar angnaf)

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Hasriani  
NIM : 18.2400.012  
Alamat : Jl. Angrek  
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Gabah dan Dampaknya dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 7 Agustus 2022  
Yang bersangkutan



H. Runtu

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Mustakin  
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 26 Desember 1981  
Pekerjaan : petani  
Agama : Islam  
Alamat : paleteang (desa temwasarawange)

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Hasriani  
NIM : 18.2400.012  
Alamat : Jl. Anggrek  
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Gabah dan Dampaknya dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Agustus 2022  
Yang bersangkutan

PAREPARE

*Mustakin*

Mustakin



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : *TITI*  
Tempat, Tanggal Lahir : *Sulili, 31 Desember 1975*  
Pekerjaan : *petani*  
Agama : *Islam*  
Alamat : *Sulili Barat*

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : *Hasriani*  
NIM : *18.2400.012*  
Alamat : *Jl. Anggrek*  
Judul Penelitian : *Praktik Jual Beli Gabah dan Dampaknya dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)*

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PAREPARE**

Pinrang, *13 Agustus* 2022  
Yang bersangkutan

*TITI*

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : *Hj. Herianti*  
Tempat, Tanggal Lahir : *Suliti Barat, 01 Februari 1977*  
Pekerjaan : *petani*  
Agama : *Islam*  
Alamat : *Suliti Barat*


Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : *Hasriani*  
NIM : *18.2400.012*  
Alamat : *Jl. Angrek*  
Judul Penelitian : *Praktik Jual Beli Gabah dan Dampaknya dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)*

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PAREPARE**

Pinrang, 13 Agustus 2022  
Yang bersangkutan

  
.....  
*Hj. HERIANTI*

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : *AMIR*  
Tempat, Tanggal Lahir : *Pinrang, 18 Juni 1965*  
Pekerjaan : *petani*  
Agama : *Islam*  
Alamat : *sulili Barat*

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : *Hasriani*  
NIM : *18.2400.012*  
Alamat : *Jl. Anggrek*  
Judul Penelitian : *Praktik Jual Beli Gabah dan Dampaknya dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)*

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Pinrang, 18 Agustus 2022*  
Yang bersangkutan



AMIR

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : *Guntur*  
Tempat, Tanggal Lahir : *Sulili, 11 Desember 1962*  
Pekerjaan : *Petani*  
Agama : *Islam*  
Alamat : *Sulili barat*

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : *Hasriani*  
NIM : *18.2400.012*  
Alamat : *Jl. Angrek*  
Judul Penelitian : *Praktik Jual Beli Gabah dan Dampaknya dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)*

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *18 Agustus* 2022  
Yang bersangkutan

*Guntur*  
GUNTUR.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:


Nama : Muh. Yunus  
Tempat, Tanggal Lahir : Madimeng, 31 Desember 1986  
Pekerjaan : petani  
Agama : Islam  
Alamat : Sulu Barat

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Hasriani  
NIM : 18.2400.012  
Alamat : Jl. Angrek  
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli G: bah dan Dampaknya dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 November 2022  
Yang bersangkutan

  
Muh. Yunus

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : *Kasmini*  
Tempat, Tanggal Lahir : *Enrekang, 22 November 1977*  
Pekerjaan : *petani*  
Agama : *Islam*  
Alamat : *Sulifi*

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : *Hasriani*  
NIM : *18.2400.012*  
Alamat : *Jl. Angrek*  
Judul Penelitian : *Praktik Jual Beli Gabah dan Dampaknya dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)*

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *27 November* 2022  
Yang bersangkutan

  
.....  
*Kasmini*

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : *Abd. Rauf*  
Tempat, Tanggal Lahir : *Kampung Baru, 2 November 1983*  
Pekerjaan : *petani*  
Agama : *Islam*  
Alamat : *Sulili Barat*

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : *Hasriani*  
NIM : *18.2400.012*  
Alamat : *Jl. Anggrek*  
Judul Penelitian : *Praktik Jual Beli Gabah dan Dampaknya dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)*

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *27 November* 2022  
Yang bersangkutan

*Abd. Rauf*  
.....  
*Abd. Rauf*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : HASRIANI  
NIM : 18.2400.012  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI : EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : PRAKTIK JUAL BELI GABAH DAN DAMPAKNYA  
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
PETANI DI PALETEANG KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)

**PEDOMAN WAWANCARA**

- A. Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Praktik Jual Beli Gabah di Paleteang Kabupaten Pinrang
1. Apa yang pertama kali anda lakukan ketika ingin menjual gabah?
  2. Apakah selama proses penjualan gabah anda pernah mengalami kesulitan?
  3. Apakah hasil dari transaksi jual beli gabah dapat meningkatkan kesejahteraan petani?
  4. Bagaimana cara mengukur berat gabah yang ingin dijual?



5. Bagaimana cara menentukan harga gabah? Apakah tergantung kualitas atau mengikut dengan harga gabah yang telah ditentukan?

B. Dampak Praktik Jual Beli Gabah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang

1. Apakah anda memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi petani?
2. Apakah sawah yang anda garap milik sendiri?
3. Sudah berapa lama anda menjadi petani?
4. Apakah selama menjadi petani ekonomi keluarga anda selalu stabil?
5. Berapa karung gabah yang anda simpan untuk di konsumsi bersama keluarga. Apakah persediaan itu cukup untuk panen berikutnya?

C. Analisis Ekonomi Syariah memandang Praktik Jual Beli Gabah untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kab. Pinrang

1. Bagaimana sistem pembayaran dalam jual beli gabah?
2. Kapan biasanya waktu penimbangan gabah dilakukan?
3. Dalam proses jual beli gabah apakah petani dan pedagang mendapat keuntungan yang sama?
4. Apakah anda mengetahui syarat-syarat dalam transaksi jual beli berdasarkan pandangan ekonomi Islam?
5. Apakah menurut anda dalam melakukan transaksi jual beli gabah sudah sesuai dengan ekonomi Islam dalam peningkatan kesejahteraan petani?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 25 Juli 2022


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.  
NIP. 19571231 199102 1 004

  
Dra. Rukiah, M.H.  
NIP. 19650218 199903 2 001



## DATA MENTAH PENELITIAN

### TRANSKRIP WAWANCARA

#### A. Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Praktik Jual Beli Gabah di Paleteang Kabupaten Pinrang

1. Apa yang pertama kali anda lakukan ketika ingin menjual gabah?  
 “Memberikan informasi kepada pedagang bahwa ada gabah yang ingin dijual. Memberikan informasi bisa melalui telpon atau bisa juga bertemu secara langsung dengan pedagang yang sudah menjadi langganan setiap ingin menjual gabah”.- Pak Mustajab
2. Bagaimana cara menentukan harga gabah? Apakah tergantung kualitas atau mengikut dengan harga gabah yang telah ditentukan?  
 “Kita tanya sama pedagang-pedagang lain, berapa harga yang dibelikan begitu juga kita mau jualkan”.- Pak Amir
3. Apakah hasil dari transaksi jual beli gabah dapat meningkatkan kesejahteraan petani?  
 “Ya alhamdulillah, meningkat klo lagi mahal harganya gabah banyak-banyak juga yang didapat”.- Bu Hj. Herianti
4. Apakah selama proses penjualan gabah anda pernah mengalami kesulitan?  
 “Saya rasa bukan saya saja yang rasakan kesulitan seperti ini petani yang lain juga pernah pasti, kesulitannya itu seperti kalau cuaca lagi tidak mendukung jadi itu tanaman padi bisa rusak atau bermasalah sedangkan harga jual gabah naik turun”.- Pak Mustakim
5. Bagaimana sistem pembayaran dalam jual beli gabah?  
 “Biasa kontan, biasa juga dipinjam maksudnya lama baru dibayar sama pedagang, bahkan ada juga itu sampai sekarang tidak dibayar sama sekali”.- Bu Titi

#### B. Dampak Praktik Jual Beli Gabah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang

1. Sudah berapa lama anda menjadi petani?  
 “Sudah sangat lama sekitar 30 tahun saya sudah jadi petani, sudah banyak juga yang saya dapatkan”.- Pak Guntur

2. Apakah anda memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi petani?  
 “Pekerjaan lain selain pergi sawah, saya biasa berkebun di samping rumah di tanah kosong, seperti menanam sayur untuk di makan. Tapi hasil tanamannya utk di makan saja sama keluarga bukan utk di jual”.- Bu Kasmini
3. Apakah sawah yang anda garap milik sendiri?  
 “Iye sawahkuji sendiri saya garap, tapi bisa juga pergi bantu-bantu saudara karna ada biasanya itu orang tdk bisa garap sendiri sawahnya. Jadi nanti hasilnya di bagi 2”.- Muh. Yunus
4. Apakah selama menjadi petani ekonomi keluarga anda selalu stabil?  
 “Cukup stabil apalagi klo memang lagi banyak hasil panen dan meningkat juga harga gabah”.- Abd. Rauf
5. Berapa karung gabah yang anda simpan untuk di konsumsi bersama keluarga. Apakah persediaan itu cukup untuk panen berikutnya?  
 “Tidak banyakji yang saya simpan krn tidak banyak ji juga orang di rumah paling banyakmi itu 3 sampai 4 karung”.- Bu Kasmini

C. Analisis Ekonomi Syariah memandang Praktik Jual Beli Gabah untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang

1. Apakah menurut anda dalam melakukan transaksi jual beli gabah sudah sesuai dengan ekonomi Islam dalam peningkatan kesejahteraan petani?  
 “Jika dilihat dari segi pelaksanaannya menurut saya ya sudah sesuai karena kan halalji itu gabah yang dijual kepada pedagang dan selama pengalaman saya ya meningkatji juga kesejahteraan petani”.- Pak H. Runtu
2. Kapan biasanya waktu penimbangan gabah dilakukan?  
 “Tergantung pedagang, biasa datang ke rumah sore-sore tapi lebih sering malam dilakukan penimbangan”.- Pak Abd. Rauf
3. Bagaimana cara mengukur berat gabah yang ingin dijual?  
 “Untuk tau berapa berat gabah yang mau dijual kepada pedagang itu ya dengan cara ditimbang menggunakan timbangan seperti biasanya yang selalu dilakukan”.- Bu Titi
4. Dalam proses jual beli gabah apakah petani dan pedagang mendapat keuntungan yang sama?

“Menurut saya keuntungan yang didapatkan itu berbeda. Contohnya harga gabah pada saat itu merosok turun otomatis keuntungan yang di dapat petani lebih sedikit walaupun kualitasnya bagus karena petani juga mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Berbeda dengan pedagang semakin turun harga gabah semakin banyak keuntungan yang di dapat karena ketika gabah sudah digiling pedagang bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi”.- Pak Mustajab

5. Apakah anda mengetahui syarat-syarat dalam transaksi jual beli berdasarkan pandangan ekonomi Islam?

“Saya tidak tau yang begitu-begitu, itu saja klo mau menjual gabah pasti yang di cari pedagang langganan atau orang yang mau beli gabah”- Bu Titi



### FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Pak Mustajab, selaku petani di Kecamatan Paleteang



Wawancara dengan Pak H. Runtu, selaku petani di Kecamatan Paleteang



Wawancara dengan Pak Mustakim, selaku petani di Kecamatan Paleteang



Wawancara dengan Bu Hj. Herianti, selaku petani di Kecamatan Paleteang



Wawancara dengan Bu Titi, selaku petani di desa Kecamatan Paleteang



Wawancara dengan Pak Guntur, selaku petani di Kecamatan Paleteang





Wawancara dengan Pak Amir, selaku petani di Kecamatan Paleteang



Wawancara dengan Pak Muh. Yunus, selaku petani di Kecamatan Paleteang



Wawancara dengan Pak Bu Kasmini, selaku petani di Kecamatan Paleteang



Wawancara dengan Pak Abd. Rauf, selaku petani di Kecamatan Paleteang



## BIODATA PENULIS



Hasriani, lahir pada tanggal 06 Mei 1999. Alamat di Jl. Anggrek Lr. 2, Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang. Anak tunggal. Ayah bernama Amir dan Ibu bernama Hasna. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 247 Pinrang, kemudian pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Pinrang. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Pinrang. Pendidikan S1 ditempuh di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul *“Praktik Jual Beli Gabah dan Dampaknya dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Paleteang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)”*.

